

Metodologi Penilaian Kebijakan F&F

Versi 2023

Daftar Isi

Pendahuluan	2
1 Gambaran Umum tentang Metodologi Penilaian Kebijakan F&F	2
1.1 Tujuan	2
1.2 Kriteria penilaian	2
1.3 Model pemberian skor	5
1.4 Faktor pembobotan dan skor penyetaraan	5
1.4.1 Faktor pembobotan untuk pembiayaan dan investasi	5
1.4.2 Penyetaraan skor penilaian	6
1.5 Skor penilaian untuk setiap komoditas dan skor keseluruhan	6
2 Latar belakang kriteria penilaian	6
2.1 Kriteria lingkungan	6
2.2 Kriteria Sosial	17
2.3 Kriteria Tata Kelola	27
2.3.1 Tata Kelola LJK	27
2.3.2 Tata kelola perusahaan penerima pembiayaan dan investasi	34
3 Cara menggunakan formulir penilaian	41
4 Panduan umum dalam menggunakan Metodologi Penilaian Kebijakan F&F	42
4.1 Penerapan untuk para pemasok langsung dan tidak langsung	42
4.2 Pemilihan kata dalam kebijakan	42
4.3 Jenis-jenis pembiayaan dan investasi	43
4.3.1 Perbedaan umum antara kebijakan pembiayaan dan kebijakan investasi	43
4.3.2 Cakupan kebijakan pembiayaan yang terbatas pada pembiayaan proyek	43
4.3.3 Perbedaan antara nasabah baru dan nasabah lama	44
4.4 Kegiatan operasional internal LJK	44
5 Standar internasional	44
5.1 Standar yang dipertimbangkan	44
5.2 Pemilihan kata yang diperlukan	45
5.3 Kriteria yang tercakup dalam setiap standar	45
6 Panduan setiap kriteria	45
7 Daftar Periksa Cepat	65
Daftar Pustaka	68

Pendahuluan

Dokumen ini menyajikan penjelasan mengenai Metodologi Penilaian Kebijakan Forest & Finance (“F&F”) yang digunakan oleh Forests & Finance Coalition (“FFC”) untuk menilai kebijakan pemberian pembiayaan dan investasi kepada lembaga jasa keuangan (“LJK”) yang terlibat dalam pemberian pembiayaan atau investasi di sektor komoditas yang berisiko deforestasi di kawasan tropis (Asia Tenggara, Afrika Tengah, dan Amerika Selatan). Metodologi Penilaian Kebijakan F&F versi 2023 ini merupakan versi terbaru dari metodologi yang digunakan FFC pada tahun 2018 untuk menilai 35 LJK utama pemberi biaya atau investasi terhadap sektor komoditas yang berisiko deforestasi di Asia Tenggara¹. Metodologi ini juga pembaruan terhadap versi tahun 2021 yang digunakan untuk menilai 200 bank dan investor pada tahun 2021 dan 2022.

1 Gambaran Umum tentang Metodologi Penilaian Kebijakan F&F

1.1 Tujuan

Tujuan Metodologi Penilaian Kebijakan F&F ini adalah untuk menilai kualitas dan keandalan kebijakan pembiayaan dan investasi dari LJK yang terlibat dalam pembiayaan atau investasi di sektor komoditas yang berisiko deforestasi di kawasan tropis (Asia Tenggara, Afrika Tengah, dan Amerika Selatan). Untuk menghindari keterlibatan atau kontribusi terhadap deforestasi dan masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola (“LST”) terkait, LJK perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang ketat. Artinya, kebijakan tersebut menetapkan kriteria yang jelas untuk pemberian pembiayaan dan/atau investasi, yang berlandaskan perjanjian internasional dan praktik terbaik.

Metodologi ini bertujuan untuk menilai apakah bank dan investor yang diketahui terlibat dalam pembiayaan atau investasi di sektor komoditas yang berisiko deforestasi di kawasan tropis telah memiliki kebijakan tersebut. Skor penilaian akan dipublikasikan di situs web Forests & Finance dan akan diperbarui setiap tahun. Dengan adanya penilaian ini, LJK dapat melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis dan memungkinkan NGO, media, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat cara setiap LJK lainnya menangani risiko deforestasi dan persoalan LST terkait.

Metodologi ini berfokus pada substansi kebijakan LJK. Metodologi penilaian ini tidak dirancang untuk secara sistematis dan komprehensif menilai apakah LJK dalam praktik sehari-harinya telah menerapkan kebijakannya secara ketat dan konsisten dalam pengambilan semua keputusan pembiayaan dan investasi yang terkait sektor komoditas yang berisiko deforestasi. FFC mengakui bahwa kedua sisi permasalahan ini penting. Tanpa kebijakan yang kuat, LJK tidak akan dapat menangani deforestasi dan risiko-risiko LST terkait secara sistematis; meski demikian, kebijakan yang kuat tidak akan efektif jika tidak diterapkan secara ketat. Untuk menilai cara LJK mempraktikkan kebijakannya, FFC akan menerbitkan laporan eksposur berkala yang akan membahas praktik pembiayaan dan investasi LJK berdasarkan kasus per kasus. Oleh karenanya, laporan-laporan eksposur ini melengkapi penilaian kebijakan berdasarkan Metodologi Penilaian Kebijakan F&F.

1.2 Kriteria penilaian

Kriteria penilaian yang dimasukkan dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F dibuat berdasarkan perjanjian internasional, konvensi (umumnya dari sejumlah badan yang terkait dengan PBB, seperti ILO dan UNEP), dan praktik terbaik dalam komunitas bisnis global dan sektor keuangan terkait komoditas yang berisiko deforestasi. Kriteria ini mengikuti pendekatan Metodologi Panduan Keuangan yang Adil (*Fair Finance Guide/FFG*) yang diterbitkan oleh Fair Finance International.² Metodologi Penilaian Kebijakan F&F ini menggunakan pilihan kriteria dari Metodologi FFG, termasuk latar belakang dan justifikasi, ditambah beberapa kriteria tambahan.

Berbeda dengan Metodologi FFG, Metodologi Penilaian Kebijakan F&F secara khusus berfokus pada sektor komoditas yang berisiko deforestasi. Oleh karena itu, ada perbedaan dalam pengelompokan kriteria dan model pemberian skor. Model pemberian skor diuraikan di bagian 1.3.

Sebanyak 38 kriteria dipilih oleh FFC. Kriteria ini dikelompokkan berdasarkan istilah yang digunakan secara luas di sektor keuangan, yang sering menyebut persoalan keberlanjutan sebagai risiko *Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola* (risiko LST). Dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F ini, kriteria yang relevan dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni kriteria *Lingkungan* (bagian 2.2), kriteria *Sosial* (bagian 2.3) dan kriteria *Tata Kelola* (bagian 2.4).

Tabel 1 mencantumkan kriteria yang dipilih dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F untuk masing-masing dari ketiga kategori ini. Perincian lebih lanjut tentang kriteria dipaparkan di bagian 2 dokumen ini.

Tabel 1 Kriteria penilaian Forests & Finance dengan pengelompokan berdasarkan kategori

No.	Kategori	Kriteria
1	Lingkungan	Perusahaan dan para pemasoknya harus berkomitmen nol-deforestasi dan nol-konversi hutan dan ekosistem alami
2		Perusahaan dan para pemasoknya dilarang mengeringkan atau mendegradasi lahan basah dan lahan gambut
3		Perusahaan dan para pemasoknya dilarang melakukan konversi atau degradasi di kawasan hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)
4		Perusahaan dan para pemasoknya dilarang menjalankan kegiatan operasional atau memberikan dampak negatif terhadap kawasan lindung
5		Perusahaan dan para pemasoknya harus mengidentifikasi dan melindungi kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang dikelolanya
6		Perusahaan dan para pemasoknya dilarang membuka lahan dengan cara membakar, dan harus memadamkan kebakaran
7		Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalkan dampak yang ditimbulkannya pada paras air tanah dan kualitas air
8		Perusahaan dan para pemasoknya dilarang mengambil ataupun memperdagangkan spesies terancam punah dan wajib melindungi habitat spesies terancam punah
9		Perusahaan dan para pemasoknya dilarang memanfaatkan atau melakukan introduksi spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif ke lingkungan
10		Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalkan atau meniadakan penggunaan pestisida
11		Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalkan pencemaran yang disebabkan oleh pabrik dan kegiatan operasional lainnya
12		Perusahaan dan para pemasoknya harus mengungkapkan target dan rencana transisi yang kredibel untuk memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya.
13	Sosial	Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (FPIC) atau Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal apabila masyarakat adat tersebut dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan
14		Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat (<i>customary land right</i>) untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC apabila masyarakat adat dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan
15		Perusahaan dan para pemasoknya harus menetapkan proses uji tuntas hak asasi manusia (HAM) beserta sistem pemantauannya

No.	Kategori	Kriteria
16		Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas dari masyarakat yang terdampak kegiatan operasionalnya, termasuk hak atas kesehatan dan taraf kehidupan yang layak
17		Perusahaan dan para pemasoknya harus berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif
18		Perusahaan dan para pemasoknya wajib mempertahankan posisi nol-toleransi dalam hal kekerasan dan kriminalisasi terhadap para pembela lahan, lingkungan, dan HAM
19		Perusahaan dan para pemasoknya dilarang terlibat dalam kerja paksa ataupun dengan pekerja anak
20		Perusahaan dan para pemasoknya harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi
21		Perusahaan dan para pemasoknya harus memberikan sekurangnya upah yang layak (<i>living wage</i>)
22		Perusahaan dan para pemasoknya harus melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya
23		Perusahaan dan para pemasoknya harus memiliki kebijakan nol-toleransi yang sensitif gender terhadap semua bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender
24	Tata Kelola (LJK)	LJK telah mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam struktur tata kelolanya
25		LJK transparan tentang tindakan yang dilakukannya untuk melaksanakan dan menegakkan kebijakan LST
26		LJK menerapkan kebijakan LST yang dimilikinya pada keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK
27		LJK transparan tentang investasi dan pembiayaan dalam sektor yang berisiko deforestasi
28		LJK mengungkapkan emisi GRK yang dibiayainya dan terkait sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pemanfaatan Lahan Lainnya (AFOLU)
29		LJK mengungkapkan target dan rencana transisi yang kredibel untuk memitigasi emisi GRK dari sektor AFOLU di seluruh portofolio yang dimilikinya
30		LJK transparan mengenai keterlibatannya dengan perusahaan dalam sektor yang berisiko deforestasi
31		LJK berkomitmen terhadap mekanisme penanganan keluhan yang transparan dan efektif sehubungan dengan pemberian pembiayaan atau investasi kepada perusahaan di sektor yang berisiko deforestasi
32	Tata Kelola (perusahaan)	Perusahaan dan para pemasoknya harus memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditasnya, khususnya bukti kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku tentang pengadaan lahan dan kegiatan operasional berbasis lahan
33		Perusahaan dan para pemasoknya harus memastikan transparansi dan keterlacakan rantai pasoknya
34		Perusahaan dan para pemasoknya harus menerbitkan peta dengan geo-referensi untuk semua area konsesi dan pertanian/peternakan yang berada di bawah pengelolaannya
35		Perusahaan harus memublikasikan Analisis mengenai Dampak Sosial dan Lingkungan Hidup terhadap semua kegiatan operasionalnya
36		Perusahaan dan para pemasoknya dilarang terlibat dalam korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan
37		Perusahaan dan para pemasoknya harus mematuhi hukum dan peraturan perpajakan,

No.	Kategori	Kriteria
38		baik yang tersurat maupun tersirat, di negara tempat perusahaan dan para pemasoknya beroperasi dan tidak diperbolehkan membentuk struktur korporasi internasional hanya demi kepentingan penghindaran pajak Perusahaan dan para pemasoknya harus memublikasikan struktur grup dan data per negara

1.3 Model pemberian skor

Untuk menilai LJK berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Tabel 1, LJK akan diteliti menurut dokumen kebijakan dan publikasi lainnya yang relevan, seperti laporan keberlanjutan. Untuk setiap kriteria *Lingkungan*, *Sosial*, dan *Tata Kelola*, LJK diberi skor 0 hingga 4 poin. Model pemberian skor secara umum dari Metodologi Penilaian Kebijakan F&F untuk kriteria ESG dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2 Model pemberian skor secara umum dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F

Poin	Penilaian
0	LJK tidak berkomitmen terhadap kriteria
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap kriteria, tetapi komitmen ini tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK menyatakan komitmen umum terhadap kriteria dan merumuskan persyaratan bagi perusahaan, tetapi komitmen ini tidak menyertakan semua unsur yang ada dalam kriteria atau ada pengecualian lainnya
7	LJK berkomitmen penuh terhadap kriteria dan merumuskan semua persyaratan yang diperlukan, tetapi hanya menerapkannya kepada perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, dan tidak menyertakan para pemasoknya
10	LJK berkomitmen penuh terhadap kriteria dan merumuskan semua persyaratan yang diperlukan, dan menerapkannya kepada perusahaan penerima pembiayaan atau investasi beserta para pemasoknya

Catatan: Pemasok merupakan perusahaan dan petani yang memasok bahan baku untuk diperdagangkan atau diolah oleh perusahaan penerima pembiayaan atau investasi.

Tabel 2 memaparkan model pemberian skor secara umum. Panduan pemberian skor yang lebih khusus terhadap setiap kriteria LST diuraikan di bagian 2. Setelah dilakukan penilaian terhadap semua kriteria, skor setiap LJK dijumlahkan.

1.4 Faktor pembobotan dan skor penyetaraan

1.4.1 Faktor pembobotan untuk pembiayaan dan investasi

Karena sejumlah LJK mungkin menyertakan berbagai bentuk pemberian biaya dan investasi, yang dalam hal tertentu diberlakukan kebijakan yang berbeda, penting bahwa kebijakan risiko deforestasi LJK tersebut mencakup semua jenis kegiatan pembiayaan dan investasi. Dengan adanya kegiatan tersebut, LJK terlibat dalam sektor komoditas yang berisiko deforestasi.

Pembiayaan mencakup semua bentuk kredit, pembiayaan korporasi, pembiayaan proyek, pembiayaan dagang, dan penjaminan. **Investasi** meliputi manajemen aset untuk akun sendiri dan manajemen aset untuk akun nasabah.

Karena cakupan kebijakan LJK memengaruhi pemberian skor semua perincian kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1, faktor pembobotan digunakan untuk aspek ini. Skor LJK untuk kriteria tertentu dikalikan dengan faktor pembobotan yang bergantung pada rasio antara semua pembiayaan dan investasi yang ditemukan untuk LJK tersebut dalam basis data F&F. Misalnya, jika 60% dari semua pembiayaan dan investasi yang ditemukan bagi LJK tertentu

dalam basis data F&F terdiri dari pinjaman dan kredit, dan salah satu kebijakan LJK ini hanya mencakup aktivitas pinjaman, maka faktor pembobotan sebesar 60% digunakan untuk kebijakan ini. Apabila LJK juga memiliki kebijakan terpisah untuk investasinya, maka faktor pembobotan sebesar 40% digunakan untuk kebijakan ini. Apabila kriteria tertentu telah tercakup dalam kedua kebijakan, maka skor yang diberikan untuk kedua kebijakan dalam kriteria ini terlebih dahulu dikalikan dengan faktor pembobotan dan kemudian dijumlahkan.

1.4.2 Penyetaraan skor penilaian

Hasil penjumlahan skor penilaian untuk setiap kriteria menghasilkan total skor penilaian untuk setiap komoditas. Penggabungan nilai ini dengan faktor pembobotan untuk jasa keuangan menghasilkan skor penilaian total untuk bank atau investor secara keseluruhan. Namun total skor LJK yang berbeda tidak dapat dibandingkan secara serta-merta sebab jumlah kriterianya belum tentu sama untuk setiap LJK, karena beberapa kriteria dapat dianggap tidak berlaku untuk LJK tertentu. Oleh karena itu, skor masing-masing LJK disetarakan menjadi skor dalam skala 0 sampai 10 dengan cara membagi skor LJK tersebut dengan skor maksimum yang dapat dicapainya (maksimum 10 poin untuk setiap kriteria yang relevan), lalu mengalikannya dengan nilai 10.

1.5 Skor penilaian untuk setiap komoditas dan skor keseluruhan

Sejumlah bank atau investor mungkin memiliki kebijakan (yang baik) untuk beberapa komoditas yang berisiko deforestasi, tetapi tidak memiliki kebijakan untuk komoditas lainnya yang juga berisiko deforestasi. LJK lain mungkin memiliki satu kebijakan yang mencakup semua komoditas yang berisiko deforestasi. Untuk mengatasi perbedaan ruang lingkup ini, setiap bank dan investor akan dinilai secara terpisah untuk kebijakannya yang mencakup komoditas utama yang berisiko deforestasi dan disertakan dalam basis data F&F berikut:

- daging sapi;
- minyak sawit;
- pulp dan kertas;
- karet;
- kedelai; dan
- kayu.

Setiap LJK hanya akan dinilai untuk komoditas yang pembiayaan atau investasinya ditemukan dalam basis data F&F. Penilaian ini akan menghasilkan maksimal enam skor komoditas dengan skala 0 hingga 10, ditambah satu skor keseluruhan (pada skala yang sama) yang menggabungkan skor komoditas yang relevan untuk bank atau investor.

Jika bank atau investor memiliki satu kebijakan yang mencakup semua komoditas yang berisiko deforestasi, semua skor komoditas dan skor keseluruhannya akan sama persis.

Jika LJK memiliki kebijakan terpisah untuk berbagai komoditas yang berisiko deforestasi, kebijakan ini akan dinilai secara terpisah. Penilaian ini akan menghasilkan sejumlah skor komoditas (maksimal enam). Skor komoditas ini akan digabungkan menjadi skor keseluruhan, di mana perincian per komoditas dari pembiayaan atau investasi LJK akan digunakan sebagai faktor pembobotan. Perincian ini akan diambil dari basis data keuangan F&F.

2 Latar belakang kriteria penilaian

2.1 Kriteria lingkungan

Sebanyak dua belas kriteria berikut ini disertakan dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F guna menilai cara LJK menangani persoalan lingkungan:

1. Perusahaan dan para pemasoknya harus berkomitmen nol-deforestasi dan nol-konversi hutan dan ekosistem alami

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasinya untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang mendegradasi atau mengubah ekosistem alami, termasuk hutan alam. Persyaratan ini juga harus diberlakukan terhadap anak perusahaan dan pemasok langsung maupun tidak langsung perusahaan dan harus menyertakan tanggal penghentian (*cut-off date*) yang kredibel atau tanpa tanggal penghentian sama sekali.

Kriteria ini selaras dengan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 1992 yang menuntut agar setiap negara anggota membentuk sistem untuk melestarikan keanekaragaman hayati di kawasan lindung, atau memastikan perlindungan ekosistem dengan cara lain. Hampir semua negara di dunia telah menandatangani konvensi ini.³ CBD ini dilengkapi oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982⁴ yang mewajibkan semua negara penanda tangan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di kawasan laut dan Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah⁵ yang memastikan perlindungan dan pengelolaan yang baik terhadap lahan basah.

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB No.15, yakni Ekosistem Daratan, mensyaratkan: "Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, dan menghambat dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati".⁶ Standar Kinerja No. 6 International Finance Corporation (IFC) tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan menetapkan cara perusahaan harus menjalankan kegiatan operasionalnya untuk menghindari konsekuensi negatif pada kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk dampak pada habitat alami dan spesies yang terancam punah dan endemik.⁷

Dalam hal ini, tanggal penghentian (sektoral) merupakan hal penting: "Tanggal setelah deforestasi atau konversi membuat suatu area produksi tertentu tidak mematuhi komitmen nol-deforestasi atau nol-konversi". Artinya, perusahaan tidak hanya diharapkan untuk tidak terlibat dalam deforestasi atau konversi itu sendiri. Perusahaan juga diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas apa pun di area yang telah dideforestasi atau dikonversi (oleh pihak lain) setelah tanggal penghentian. Dalam kebijakannya, LJK harus menetapkan tanggal penghentian yang kredibel atau tidak ada tanggal penghentian sama sekali. Tanggal penghentian akan kredibel jika selaras dengan tanggal penghentian sektoral yang ada, selambatnya pada tahun 2020 (untuk komitmen nol-deforestasi) dan sedini mungkin dan sebelum tanggal pernyataan komitmen (untuk komitmen nol-konversi).⁸

Pada bulan April 2023, Parlemen Eropa menyetujui usulan Peraturan Uni Eropa mengenai rantai pasok bebas deforestasi untuk meminimalkan deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh negara Uni Eropa.⁹ Semua perusahaan terkait harus melakukan uji tuntas yang ketat jika hendak mengimpor, menjual, atau mengekspor minyak sawit, ternak, kedelai, kopi, kakao, kayu, dan karet, serta produk turunannya (seperti daging sapi, mebel, atau cokelat) di/dari pasar Eropa.¹⁰ Setelah disahkan secara resmi oleh Dewan Eropa, pedagang dan operator memiliki waktu 18 bulan untuk menerapkan aturan ini.

Tabel 3 Tabel pemberian skor kriteria 1

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai perlindungan ekosistem alami
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan ekosistem alami, tetapi komitmen ini tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mewajibkan perusahaan untuk tidak melakukan konversi atau degradasi ekosistem alami, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan (misalnya untuk bentuk degradasi ringan) atau tidak menetapkan tanggal penghentian atau tanggal penghentian yang tidak kredibel

7	LJK secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk tidak melakukan konversi atau degradasi ekosistem alami (setelah tanggal penghentian yang kredibel) atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang mencakup persyaratan ini
10	LJK secara eksplisit mewajibkan perusahaan dan pemasok langsung maupun tidak langsungnya untuk tidak berkontribusi terhadap konversi atau degradasi ekosistem alam (setelah tanggal penghentian yang kredibel)

2. Perusahaan dan para pemasoknya dilarang mengeringkan atau mendegradasi lahan basah dan lahan gambut

Lahan gambut sering kali dikeringkan dan dibakar untuk dijadikan perkebunan, mayoritas untuk produksi minyak sawit dan serat kayu untuk pulp. Kegiatan ini menghasilkan emisi CO₂ yang signifikan dan secara terus-menerus karena kebakaran gambut dapat membara selama bertahun-tahun dan memiliki tingkat produksi CO₂ tertinggi di antara semua jenis kebakaran. Kabut asap yang disebabkan kebakaran gambut juga menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang yang serius bagi penduduk setempat dan daerah.¹¹ Standar untuk perlindungan dan pengelolaan lahan basah yang baik yakni Konvensi Ramsar untuk Lahan Basah atau Ramsar Convention on Wetlands.¹²

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak mengeringkan atau mendegradasi lahan basah dan lahan gambut. Jika perusahaan melakukan kegiatan operasional atau mendapatkan pasokan dari perkebunan yang telah berdiri di atas lahan gambut atau yang berdampak terhadap lahan basah, perusahaan harus memastikan dilakukannya pembasahan kembali.

Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan beserta pemasok langsung dan tidak langsungnya. Persyaratan ini harus menyertakan tanggal penghentian yang kredibel. Perusahaan selayaknya diharapkan untuk bekerja sama dengan petani dan pemasok pihak ketiga lainnya dalam rangka memastikan mereka juga memiliki pengetahuan dan sarana untuk memenuhi persyaratan ini.

Konversi lahan gambut untuk pengembangan pertanian dianggap tidak dapat diterima dalam Pendekatan Stok Karbon Tinggi atau *High Carbon Stock Approach* (HCSA)¹³, dalam kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi atau *No Deforestation, No Peat, No Exploitation* (NDPE)¹⁴.

Tabel 4 Tabel pemberian skor kriteria 2

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan tentang perlindungan lahan basah dan lahan gambut
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan lahan basah dan lahan gambut, tetapi komitmen ini tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK memiliki kebijakan mengenai perlindungan lahan basah dan/atau lahan gambut, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan (misalnya, bentuk degradasi ringan) atau telah menetapkan tanggal penghentian yang tidak kredibel atau tidak menyebutkan lahan basah atau lahan gambut secara eksplisit
7	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk melindungi semua lahan basah dan lahan gambut berapa pun kedalamannya (setelah tanggal penghentian yang kredibel), atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk melindungi semua lahan basah dan lahan gambut berapa pun kedalamannya (setelah tanggal penghentian yang kredibel)

3. Perusahaan dan para pemasoknya dilarang melakukan konversi atau degradasi pada kawasan hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak melakukan konversi atau mendegradasi kawasan hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT). Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan. Persyaratan ini juga harus menyertakan tanggal penghentian yang kredibel atau tidak menyebutkan tanggal penghentian sama sekali. Perusahaan selayaknya diharapkan untuk bekerja sama dengan petani dan pemasok pihak ketiga lainnya dalam rangka memastikan mereka juga memiliki pengetahuan dan sarana untuk memenuhi persyaratan ini.

Konversi kawasan hutan Stok Karbon Tinggi (SKT) untuk pengembangan pertanian dianggap tidak dapat diterima oleh Pendekatan Stok Karbon Tinggi (pendekatan SKT)¹⁵ dan kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE).¹⁶

Di berbagai negara yang menggunakan pendekatan SKT, LJK harus mewajibkan perusahaan beserta para pemasoknya untuk membuat penilaian SKT. Kriteria ini tidak dinilai jika LJK hanya menjalankan kegiatan operasional di negara-negara yang tidak memiliki interpretasi nasional dari pendekatan SKT (termasuk Brasil).

Tabel 5 Tabel pemberian skor kriteria 3

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai perlindungan kawasan hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan kawasan hutan dengan SKT, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK memiliki kebijakan mengenai perlindungan kawasan hutan dengan SKT, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan (misalnya, bentuk degradasi ringan) atau telah menetapkan tanggal penghentian yang tidak kredibel atau tidak menyebutkan tanggal penghentian sama sekali
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan penerapan Pendekatan SKT untuk melindungi semua kawasan hutan SKT (setelah tanggal penghentian yang kredibel) di negara-negara yang memiliki interpretasi nasional SKT
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan penerapan Pendekatan SKT oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk melindungi seluruh kawasan hutan SKT (setelah tanggal penghentian yang kredibel) di negara-negara yang memiliki interpretasi nasional SKT

4. Perusahaan dan para pemasoknya dilarang menjalankan kegiatan operasional atau memberikan dampak negatif terhadap kawasan lindung

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak menjalankan kegiatan operasional di kawasan lindung nasional, di situs Warisan Dunia UNESCO, di kawasan lindung yang termasuk dalam Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah, atau di bawah Kategori Pengelolaan Kawasan Lindung I–VI IUCN. Perusahaan juga harus diwajibkan untuk tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan lindung tersebut. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan dan harus menyertakan tanggal penghentian yang kredibel atau tanpa tanggal penghentian sama sekali.

Persyaratan ini dibuat berdasarkan Konvensi Warisan Dunia UNESCO atau UNESCO World Heritage Convention tahun 1972¹⁷, Ramsar Convention on Wetlands¹⁸, dan Kategori Pengelolaan Kawasan Lindung IUCN¹⁹. World Database on Protected Areas (WDPA) merupakan basis data global yang paling lengkap tentang kawasan lindung di laut dan darat.²⁰

Standar Kinerja No. 6 IFC tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan menentukan cara perusahaan harus menjalankan kegiatan operasional guna menghindari dampak negatif pada kawasan lindung.²¹

Tabel 6 Tabel pemberian skor kriteria 4

Poin	Penilaian
0	LJK tidak mempunyai kebijakan mengenai perlindungan kawasan lindung
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan kawasan lindung, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan mengenai perlindungan kawasan lindung, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan (misalnya, untuk dampak kecil) atau tidak menyertakan semua jenis kawasan lindung
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perlindungan semua kawasan lindung atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perlindungan semua kawasan lindung oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya

5. Perusahaan dan para pemasoknya harus mengidentifikasi dan melindungi kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang dikelolanya

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mengidentifikasi dan melindungi kawasan dengan NKT yang dikelolanya. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan. Persyaratan ini harus menyertakan tanggal penghentian yang kredibel atau tanpa tanggal batas waktu penghentian sama sekali. Informasi lebih lanjut tentang kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi dapat dilihat di hcvnetwork.org.²²

Kriteria ini selaras dengan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati atau UN Convention on Biological Diversity (CBD) tahun 1992 yang menuntut agar setiap negara anggota membentuk sistem untuk melestarikan keanekaragaman hayati di kawasan lindung, atau memastikan perlindungan ekosistem dengan cara lainnya. Hampir semua negara di dunia telah menandatangani konvensi ini.²³ CBD dilengkapi dengan Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut atau UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)²⁴ yang mewajibkan semua negara penanda tangan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati di wilayah laut dan Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah atau Ramsar Convention on Wetlands²⁵ yang memastikan perlindungan dan pengelolaan yang baik untuk lahan basah.

Standar Kinerja No. 6 IFC tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan menentukan cara perusahaan harus menjalankan kegiatan operasionalnya dalam rangka mengidentifikasi dan melindungi kawasan NKT yang dikelolanya.²⁶

Tabel 7 Tabel pemberian skor kriteria 5

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai identifikasi dan perlindungan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap identifikasi dan perlindungan kawasan NKT, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan

5	LJK mempunyai kebijakan mengenai identifikasi dan perlindungan kawasan NKT, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan, misalnya untuk dampak kecil atau untuk wilayah tertentu
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kawasan NKT perlu diidentifikasi dan dilindungi, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang menyatakan secara eksplisit menyebutkan bahwa kawasan NKT perlu diidentifikasi dan dilindungi oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya

6. Perusahaan dan para pemasoknya dilarang membuka lahan dengan cara membakar, dan harus memadamkan kebakaran

Kegiatan deforestasi terkadang menyebabkan kebakaran hutan yang mengerikan. Karena pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran ini, masyarakat dapat menderita masalah pernapasan, seperti asma, bronkitis, dan pneumonia, serta efek kebakaran lainnya, misalnya gangguan mata dan kulit. Sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh perusakan hutan untuk keperluan ekspansi industri pulp dan perkebunan sawit skala besar.²⁷

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak menggunakan api untuk mengonversi lahan, atau tidak membiarkan hal ini terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi yang dilakukannya atau terjadi dalam rantai pasoknya. Perusahaan juga dilarang mendirikan perkebunan di kawasan rawan kebakaran, seperti perkebunan atas di lahan gambut atau perkebunan kayu putih skala besar di wilayah dengan air yang terbatas. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi subkontraktor, anak perusahaan, dan petani serta pemasok langsung maupun tidak langsung lainnya yang menjadi sumber pengadaannya.

Pengecualian dapat diberikan untuk praktik pembakaran tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan untuk keadaan yang memiliki konsensus ilmiah bahwa kebakaran merupakan bagian dari dinamika alami ekosistem dan penggunaan api sangat penting untuk menjaga ekosistem.

Perusahaan juga harus memiliki rencana pemadaman kebakaran untuk memadamkan semua kebakaran di dalam dan sekitar konsesinya atau di lahan pertanian/peternakannya, termasuk juga ketika perusahaan bukan merupakan pelaku penyebab kebakaran.

Tabel 8 Tabel pemberian skor kriteria 6

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan tentang membuka lahan dengan cara membakar
3	LJK menyatakan komitmen umum dalam mencegah pembukaan lahan dengan membakar, tetapi kebijakannya tidak memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan tentang membuka lahan dengan membakar, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan di luar batas keadaan wajar yang diperbolehkan, misalnya untuk kebakaran kecil, atau tidak menyebutkan kewajiban untuk memadamkan kebakaran jika terjadi
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara tegas melarang pembakaran untuk pembukaan lahan, mewajibkan untuk tidak mendirikan perkebunan di kawasan rawan kebakaran, dan menyertakan kewajiban untuk memadamkan kebakaran, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang mencakup larangan ini. Pengecualian yang wajar dapat diperbolehkan

Poin	Penilaian
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara tegas melarang pembakaran untuk pembukaan lahan, mewajibkan untuk tidak mendirikan perkebunan di kawasan rawan kebakaran, dan menyertakan kewajiban pemadaman kebakaran bagi perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya. Pengecualian yang wajar dapat diperbolehkan

7. Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalkan dampak operasional yang ditimbulkannya terhadap paras air tanah dan kualitas air

Jika skenario perubahan iklim yang ada menjadi kenyataan, hampir setengah jumlah penduduk dunia akan hidup di daerah dengan cekaman air tinggi pada tahun 2030. Selain itu, kelangkaan air di beberapa tempat yang gersang dan semi-gersang akan menyebabkan 24 juta hingga 700 juta manusia mengungsi.²⁸ Wilayah Pantanal di Brasil, Paraguay, dan Bolivia misalnya, yang merupakan kawasan lahan basah tropis terluas di dunia, dilaporkan mulai mengalami penurunan kondisi. Selama 15 tahun terakhir, sekitar 2,25 juta ha lahan telah mengalami perubahan akibat pengaruh pertanian kedelai dan peternakan sapi.²⁹

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk meminimalkan dampak kegiatan operasionalnya terhadap paras air tanah dan kualitas air melalui sistem irigasi, pengeringan, pestisida, pupuk, erosi, atau sumber lainnya. Ketika memulai atau memperluas kegiatan operasionalnya, perusahaan diharapkan untuk melakukan penilaian dampak kelangkaan air di wilayah dengan persediaan air terbatas, dan, bila perlu, menerapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif untuk mengatasi kebutuhan air bagi masyarakat dan ekosistem. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Mendesaknya permasalahan kelangkaan air akhir-akhir ini diakui secara lebih jelas di dunia korporasi, di antaranya dengan pembentukan CEO Water Mandate UN Global Compact, yaitu prakarsa publik dan swasta yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam pengembangan, pelaksanaan, dan pengungkapan kebijakan dan praktik kelestarian air.³⁰ Bersama dengan United Nations Environment Programme (UNEP), CEO Water Mandate telah menerbitkan Panduan untuk Analisis Pemanfaatan Air Perusahaan atau Guidance on Corporate Water Accounting.³¹

Tabel 9 Tabel pemberian skor kriteria 7

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai kelangkaan dan kualitas air
3	LJK menyatakan komitmen umum untuk mempertahankan paras air dan/atau kualitas air, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan mengenai kelangkaan air atau kualitas air
7	LJK menegaskan bahwa perusahaan wajib mengambil langkah konkret untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap paras air tanah dan kualitas air
10	LJK menegaskan bahwa perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya wajib mengambil langkah konkret untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap paras air tanah dan kualitas air

8. Perusahaan dan para pemasoknya dilarang mengambil ataupun memperdagangkan spesies terancam punah dan wajib melindungi habitat spesies terancam punah

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mencegah dampak negatif kegiatan operasionalnya terhadap spesies flora dan fauna yang terancam

punah. Perusahaan tidak boleh mengambil atau memperdagangkan spesies yang terancam punah, dan harus melindungi habitat spesies yang terancam punah. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta pemasok langsung dan tidak langsungnya.

Inventarisasi utama spesies flora dan fauna yang dianggap terancam punah yaitu Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN atau IUCN Red List of Threatened Species.³² Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES) menetapkan persyaratan yang ketat bagi perdagangan internasional semua spesies yang terancam punah.³³

Selain membatasi perdagangan internasional, penting juga untuk melindungi habitat spesies yang terancam punah. Pembatasan ini disepakati dalam Konvensi tentang Konservasi Spesies Hewan Liar yang Bermigrasi tahun 1979³⁴, serta konvensi global dan regional lainnya yang berfokus pada habitat spesies tertentu. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) tahun 1992 meminta agar negara-negara “mendorong perlindungan ekosistem, habitat alami, dan pemeliharaan populasi spesies yang hidup di lingkungan alami” dan “merehabilitasi dan memulihkan ekosistem yang terdegradasi dan mendorong pemulihan spesies yang terancam”.³⁵

Standar Kinerja No. 6 IFC tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan menentukan cara perusahaan harus melindungi habitat spesies terancam punah dan menghindari pengambilan atau perdagangan spesies terancam punah.³⁶

Tabel 10 Tabel pemberian skor kriteria 8

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai perlindungan spesies yang terancam punah
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan spesies yang terancam punah, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan mengenai perlindungan spesies yang terancam punah, tetapi kebijakannya hanya sebatas perdagangan dan tidak menyertakan perlindungan habitat (atau sebaliknya), atau ada pengecualian, misalnya untuk dampak kecil
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa spesies yang terancam punah dan habitatnya perlu dilindungi atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa spesies yang terancam punah dan habitatnya perlu dilindungi oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya

9. Perusahaan dan para pemasoknya dilarang memanfaatkan atau melakukan introduksi spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif ke lingkungan

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mencegah dilakukannya introduksi atau dimanfaatkannya spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif (flora dan fauna) di lingkungan. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta pemasok langsung dan tidak langsungnya.

Mencegah introduksi spesies hasil rekayasa genetika ini selaras dengan Konvensi PBB tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati (CBD), yang menuntut bahwa perusahaan yang ingin memiliki akses ke materi genetika dari luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari negara pengekspor dan harus membuat perjanjian yang jelas tentang pemanfaatan materi genetika tersebut. Hampir semua negara di dunia telah menandatangani konvensi PBB ini.³⁷ CBD dilengkapi dengan Protokol Cartagena tentang Keamanan Biologis yang telah mengembangkan kerangka kerja untuk penanganan, pengangkutan, dan pemanfaatan secara aman organisme hasil rekayasa genetika (*genetically modified organism/GMO*) yang mungkin memiliki efek berbahaya terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia, serta menyebabkan risiko lintas batas.³⁸

Mencegah introduksi spesies asing invasif juga disertakan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) tahun 1992 dan dalam Standar Kinerja No. 6 IFC tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan.³⁹

Tabel 11 Tabel pemberian skor kriteria 9

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai introduksi spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif
3	LJK menyatakan komitmen umum untuk mencegah introduksi spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan mengenai introduksi spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif, tetapi kebijakannya hanya mencakup spesies hasil rekayasa genetika saja dan tidak menyertakan spesies asing invasif (atau sebaliknya), atau ada pengecualian, misalnya untuk spesies yang sudah dimanfaatkan secara umum
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan larangan introduksi dan penggunaan spesies hasil rekayasa genetika dan spesies asing invasif, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan larangan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan larangan introduksi dan penggunaan spesies hasil rekayasa genetika dan spesies asing invasif oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya

10. Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalkan atau meniadakan penggunaan pestisida

Penggunaan pestisida secara luas menghadirkan serangkaian risiko lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran sumber air dan ekosistem karena limpasan pertanian, berkembangnya resistensi terhadap pestisida, dan potensi risiko kesehatan bagi pekerja pertanian. Salah satu masalah yang sangat signifikan adalah dampak pestisida yang berspektrum luas terhadap serangga menguntungkan dan spesies penyerbuk. Ditambah dengan faktor lain, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan habitat, dan tungau varroa, penggunaan pestisida merupakan ancaman serius bagi lebah madu. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah koloni lebah telah menurun hingga sepertiga dan penurunan lebih lanjut dapat menyebabkan kurangnya penyerbukan yang memberikan dampak signifikan terhadap panen pertanian. Sekitar 90 produk pertanian, yang merupakan sepertiga dari produksi pangan global, bergantung pada penyerbukan oleh hewan. Lebah madu merupakan hewan penyerbuk utama dan berkontribusi terhadap sebagian besar penyerbukan ini.⁴⁰ Penelitian menunjukkan

bahwa beberapa insektisida dapat menurunkan produksi jumlah lebah ratu, dan insektisida lain memberikan pengaruh negatif terhadap jumlah lebah yang dapat pulang ke sarangnya.⁴¹

Penggunaan pestisida dibatasi oleh berbagai standar internasional seperti Kode Etik Internasional tentang Distribusi dan Penggunaan Pestisida dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau *International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides of the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO)*, yang menetapkan standar tentang penggunaan, pengolahan, dan pembuangan pestisida.⁴² Standar yang relevan lainnya adalah Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten atau *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* tahun 2001⁴³, yang berfokus pada pelarangan *Persistent Organic Pollutants (POPs)* yang sering kali digunakan dalam pestisida, dan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal untuk Bahan Kimiawi dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional atau *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* tahun 1998⁴⁴, yang menentukan bahwa pestisida tertentu dan bahan kimia berbahaya lainnya yang dilarang di negara mereka sendiri tidak boleh diekspor ke negara (berkembang) lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan klasifikasi resmi pestisida berdasarkan risiko kesehatan yang ditimbulkannya, yaitu Klasifikasi Pestisida Berdasarkan Bahaya yang Direkomendasikan oleh WHO atau *WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard*.⁴⁵

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk meminimalkan atau meniadakan penggunaan pestisida, khususnya pestisida yang paling beracun dan bersifat bio-akumulatif, yaitu pestisida Kelas 1a dan 1b WHO, dan semua pestisida yang terdaftar dan/atau diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Lampiran III Konvensi Rotterdam seperti parakuat, karbofuran, karbosulfan, formulasi fenthion, dan trichlorfon. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Standar Kinerja No. 3 IFC tentang Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran juga merekomendasikan untuk dihindari atau diminimalkannya penggunaan pestisida.⁴⁶

Tabel 12 Tabel pemberian skor kriteria 10

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai penggunaan pestisida
3	LJK menyatakan komitmen umum untuk meminimalkan penggunaan pestisida, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan mengenai penggunaan pestisida, tetapi ada pengecualian dalam kebijakannya, misalnya untuk jenis pestisida tertentu, atau kebijakannya tidak mengupayakan peniadaan penggunaan pestisida jika memungkinkan
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penggunaan semua pestisida harus diminimalkan, dan ditiadakan jika memungkinkan, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang mencakup persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penggunaan semua pestisida harus diminimalkan, dan ditiadakan jika memungkinkan, oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya.

11. Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalkan pencemaran yang disebabkan oleh pabrik dan kegiatan operasional lainnya

Pabrik pengolah bahan baku (*mill*) dan pabrik penghasil produk (*factory*) yang mengolah komoditas yang berisiko deforestasi sering kali bertanggung jawab atas pencemaran udara, air, dan tanah yang signifikan di sekitar lokasi operasionalnya. Pencemaran ini tidak hanya

berdampak pada satwa liar dan keanekaragaman hayati, tetapi juga terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Perusahaan harus memastikan diterapkannya teknologi mutakhir, seperti pengolahan efluen sekunder, untuk menghindari dan meminimalkan dihasilkannya emisi pencemaran sebanyak mungkin. Buangan emisi ke udara atau air yang dapat menyebabkan keracunan mematikan atau kronis terhadap spesies perairan harus dihindari. Pabrik pulp dilarang menggunakan unsur pemutih klorin.

Kriteria ini selaras dengan resolusi yang diadopsi oleh Majelis Lingkungan Hidup PBB atau UN Environmental Assembly pada tahun 2017 mengenai mitigasi pencemaran melalui pengarusutamaan keanekaragaman hayati ke dalam sektor-sektor utama: “Resolusi ini bertujuan untuk memperkuat upaya-upaya pengintegrasian konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan dan budidaya perikanan, pariwisata, pertambangan dan energi, infrastruktur, dan manufaktur. Resolusi ini juga menegaskan perlunya mencegah dan mengurangi pencemaran dari sektor-sektor ini”.⁴⁷

Tabel 13 Tabel pemberian skor kriteria 11

Poin	Penilaian
0	LJK tidak mempunyai kebijakan mengenai pencemaran
3	LJK menyatakan komitmen umum untuk meminimalkan pencemaran, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan untuk meminimalkan pencemaran, tetapi kebijakannya tidak menyebutkan segala bentuk pencemaran (udara, tanah, dan air) atau ada pengecualian, misalnya untuk jenis pencemaran atau teknologi tertentu
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa segala bentuk pencemaran harus diminimalkan dengan teknologi terbaik yang ada, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa segala bentuk pencemaran harus diminimalkan dengan teknologi terbaik yang ada, oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya

12. Perusahaan dan para pemasoknya harus mengungkapkan target dan rencana transisi yang kredibel untuk memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya

Laporan penilaian ke-6 Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim atau Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pemanfaatan Lahan Lainnya atau *Agriculture, Forestry, and Other Land Use* (AFOLU) rata-rata menyumbang 13–21% dari total emisi GRK antropogenik global pada periode 2010–2019.⁴⁸ Deforestasi menyumbang 45% total emisi AFOLU, sementara emisi metana yang disebabkan oleh fermentasi enterik dari hewan ternak juga merupakan sumber penting.⁴⁹ LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mengukur emisi GRK yang dihasilkannya dan mengembangkan target dan rencana transisi yang kredibel untuk memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya.

Standar Protokol Gas Rumah Kaca atau Greenhouse Gas Protocol (Scope 1-3) merupakan standar yang relevan untuk mengukur emisi GRK.⁵⁰ Target yang ditetapkan perusahaan untuk emisi GRK harus selaras dengan skenario pembatasan kenaikan suhu global 1,5 °C berdasarkan Perjanjian Iklim Paris, yang mewajibkan pengurangan GRK sekitar 50% pada tahun 2030. Expert Peer Review Group (EPRG) dari kampanye UN Race to Zero mencatat bahwa target pengurangan ini menyiratkan rata-rata pengurangan tahunan sekitar 7% berdasarkan 'Hukum Karbon' sebagai peta jalan cepat untuk dekarbonisasi global. Namun EPRG juga menyadari bahwa perubahan yang terjadi mungkin tidak linier, khususnya terhadap

sektor-sektor yang sulit dikurangi, dan bahwa 7% per tahun mungkin terlalu/tidak terlalu ambisius, bergantung pada data awal, sektor, dan geografis.⁵¹

Kelompok Pakar Tingkat Tinggi PBB atau UN High-Level Expert Group merekomendasikan: “Rencana transisi perusahaan harus: [...] mengungkapkan target pengurangan emisi absolut jangka pendek, menengah, dan panjang, serta, jika relevan, target pengurangan emisi relatif.”⁵² Target dan jalan menuju emisi nol bersih harus dihasilkan dengan menggunakan metodologi yang kuat dan konsisten dengan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5 °C tanpa melampaui batas atau melampaui batas tertentu yang diverifikasi oleh pihak ketiga, “misalnya oleh Science Based Targets initiative (SBTi), Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA), Transition Pathway Initiative (TPI), International Organization for Standardization (ISO), dan lainnya”.⁵³

Tabel 14 Tabel pemberian skor kriteria 12

Poin	Penilaian
0	LJK tidak mempunyai kebijakan mengenai emisi GRK yang dihasilkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi
3	LJK menyatakan komitmen umum bahwa perusahaan penerima pembiayaan atau investasi perlu memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci mengenai hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mengukur dan memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya, tetapi LJK tidak mewajibkan rencana transisi yang selaras dengan pembatasan kenaikan suhu 1,5 °C dan memiliki target jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan metodologi yang kredibel
7	LJK mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mengukur dan memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya, dan menyusun rencana transisi yang selaras dengan pembatasan kenaikan suhu 1,5 °C dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan metodologi yang kredibel, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya, untuk mengukur dan memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya dan menyusun rencana transisi yang selaras dengan pembatasan kenaikan suhu 1,5 °C dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan metodologi yang kredibel

2.2 Kriteria Sosial

Sebanyak sebelas kriteria berikut ini disertakan dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F untuk menilai cara LJK menangani permasalahan sosial:

13. Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC) apabila masyarakat adat tersebut dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan dan investasi untuk mematuhi prinsip FPIC bagi masyarakat adat yang mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. FPIC harus diupayakan diperoleh ketika kegiatan operasional direncanakan pada, atau di sekitar tanah adat. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan. Jauh sebelum kegiatan dimulai, masyarakat adat perlu diberi segala informasi terkait kegiatan operasional yang direncanakan, termasuk nama pemrakarsa dan kontraktor operasi, luasan dan batasannya, peta, dll.

Hak untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC bagi masyarakat adat berakar kuat dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) tahun 2007, yang menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, termasuk hak mereka atas tanah, habitat, dan sumber daya lainnya yang secara tradisional dimiliki, dibudidayakan, atau digunakan masyarakat adat. Dalam Deklarasi ini, masyarakat adat dijamin haknya untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka, dan bahwa relokasi tidak boleh dilakukan tanpa FPIC dan dilakukan setelah tercapainya kesepakatan tentang kompensasi yang adil dan layak dan, jika memungkinkan, dengan disertai opsi pengembalian (*option of return*).⁵⁴

Hak FPIC untuk masyarakat adat ini diperkuat lebih lanjut oleh Konvensi ILO no. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku⁵⁵ dan dalam Panduan Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan Tanah, Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional atau the Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries, and Forests in the Context of National Food Security (VGGT) dari FAO.⁵⁶ Hak ini juga diakui dalam Standar Kinerja No. 7 IFC tentang Masyarakat Adat.⁵⁷ Persyaratan Sosial dan Panduan Pelaksanaan dari Pendekatan SKT menguraikan praktik-praktik terbaik dalam memenuhi hak-hak FPIC selama pengembangan lahan baru yang melibatkan perubahan tata guna lahan.

Tabel 15 Tabel pemberian skor kriteria 13

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC)
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap FPIC, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC jika masyarakat adat mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan, tetapi LJK tidak menyertakan perincian mengenai prosedur yang akan diikuti
7	LJK mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC dari semua masyarakat adat jika mereka mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini. LJK juga menjelaskan cara perusahaan untuk memenuhi hak-hak FPIC, cara perusahaan untuk bersama-sama merancang dan mendokumentasikan prosedur FPIC, dan praktik terbaik mana yang harus dipatuhi dalam sektor yang berisiko deforestasi
10	LJK mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC dari semua masyarakat adat jika mereka mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. LJK juga menjelaskan cara perusahaan untuk memenuhi hak-hak FPIC, cara perusahaan untuk bersama-sama merancang dan mendokumentasikan prosedur FPIC, dan praktik terbaik mana yang harus dipatuhi dalam sektor yang berisiko deforestasi

14. Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat (*customary land right*) untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC apabila masyarakat adat dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC jika mereka mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. Perusahaan tidak boleh menyebabkan pemindahan terhadap orang-orang yang mengandalkan mata pencaharian pada lahan yang terkena dampak kegiatan operasional perusahaan, baik secara seluruh ataupun sebagian, permanen ataupun sementara, secara fisik ataupun ekonomi, tanpa memperoleh FPIC dari masyarakat tersebut. Persyaratan ini juga harus berlaku untuk anak perusahaan beserta pemasok langsung dan tidak langsungnya.

Selain untuk masyarakat adat, perluasan FPIC ke semua masyarakat yang terdampak, termasuk masyarakat dengan hak ulayat, merupakan praktik baik yang tengah muncul dan juga diakui dalam kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE).⁵⁸

Tabel 16 Tabel pemberian skor kriteria 14

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai hak-hak pengguna lahan dengan hak tanah ulayat (selain masyarakat adat)
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap prinsip FPIC bagi pengguna lahan dengan hak tanah ulayat (selain masyarakat adat), tetapi kebijakan tersebut tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat (selain masyarakat adat) untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC jika mereka mungkin terdampak kegiatan operasional yang direncanakan, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini, tetapi LJK tidak menyertakan perincian mengenai prosedur yang akan diikuti
7	LJK mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC dari semua pengguna lahan yang memiliki hak tanah ulayat (selain masyarakat adat) yang mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. LJK juga menjelaskan cara perusahaan untuk memenuhi hak-hak FPIC, cara perusahaan untuk bersama-sama merancang dan mendokumentasikan prosedur FPIC, dan praktik terbaik mana yang harus dipatuhi di sektor yang berisiko deforestasi
10	LJK mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC dari semua pengguna lahan yang memiliki hak tanah ulayat (selain masyarakat adat) yang mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. LJK juga menjelaskan cara perusahaan untuk memenuhi hak-hak FPIC, cara mereka harus bersama-sama merancang dan mendokumentasikan prosedur FPIC, dan praktik terbaik mana saja yang harus dipatuhi di sektor yang berisiko deforestasi

15. Perusahaan dan para pemasoknya harus menetapkan proses uji tuntas hak asasi manusia (HAM) beserta sistem pemantauannya

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk sepenuhnya mematuhi Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM atau UN Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights, yang berarti perusahaan menetapkan proses uji tuntas HAM beserta sistem pemantauannya. Tujuan uji tuntas dan sistem pemantauan HAM adalah untuk menilai bagaimana HAM perorangan dan masyarakat terdampak oleh kegiatan operasional perusahaan yang ada saat ini dan rencana perluasan kegiatan operasional perusahaan. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya.

Kewajiban ini didasarkan pada UNGPs tentang Bisnis dan HAM tahun 2011 yang menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk menghormati HAM merupakan standar global perilaku yang diharapkan untuk semua perusahaan, di mana pun tempatnya beroperasi. Tanggung jawab ini ada dan terlepas dari kemampuan dan/atau kehendak negara untuk memenuhi kewajiban HAM negara itu sendiri, dan tidak mengurangi kewajiban yang dimiliki perusahaan. Selain itu, tanggung jawab ini berada sebagai tambahan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasional yang melindungi HAM.

Tanggung jawab untuk menghormati HAM mewajibkan perusahaan untuk:⁵⁹

- Menghindari menjadi penyebab atau menyumbangkan dampak yang merugikan HAM melalui kegiatannya sendiri dan menangani dampak tersebut saat terjadi; dan
- Berupaya mencegah atau memitigasi dampak yang merugikan HAM yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan operasional, produk, atau jasa perusahaan yang dilakukan mitra bisnisnya, meski perusahaan tidak berkontribusi pada dampak tersebut.

Menurut Prinsip Panduan No. 15 UNGPs, dalam rangka memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM, perusahaan harus menetapkan *komitmen kebijakan* guna memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati HAM dan menetapkan *proses uji tuntas HAM* untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menjelaskan cara perusahaan menangani dampak kegiatan operasionalnya terhadap HAM. Prinsip Panduan No. 16–24 UNGPs mencantumkan panduan operasional tentang cara mempraktikkan kebijakan dan proses yang diwajibkan.

UNGPs telah didukung secara luas, di antaranya melalui Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional atau the OECD Guidelines for Multinational Enterprises⁶⁰ dan Equator Principles⁶¹ yang telah menyelaraskan rekomendasi HAM yang dimilikinya dengan UNGPs.

Tabel 17 Tabel pemberian skor kriteria 15

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai perlindungan HAM oleh perusahaan penerima pembiayaan atau investasi
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan HAM, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK merumuskan persyaratan bagi perusahaan untuk melindungi HAM, tanpa secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menerapkan proses uji tuntas HAM beserta sistem pemantauannya
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menerapkan proses uji tuntas HAM beserta sistem pemantauannya, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menerapkan proses uji tuntas HAM beserta sistem pemantauannya

16. Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas dari masyarakat yang terdampak kegiatan operasionalnya, termasuk hak atas kesehatan dan taraf kehidupan yang layak

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat berpotensi terdampak serius oleh kegiatan operasional perusahaan di sektor yang berisiko deforestasi. Dampak ini misalnya karena masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat perampasan lahan atau kesehatan mereka terdampak pencemaran udara, air, dan tanah yang disebabkan kegiatan operasional perusahaan. Untuk itu, LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menghormati hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas dari masyarakat yang terdampak kegiatan operasional perusahaan, termasuk hak atas kesehatan dan hak atas taraf kehidupan yang layak. Persyaratan ini juga harus berlaku terhadap anak perusahaan beserta pemasok langsung dan tidak langsungnya.

Sesuai dengan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), "Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak mendapatkan jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kendalinya".⁶²

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat dilindungi lebih lanjut oleh Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).⁶³

Tabel 18 Tabel pemberian skor kriteria 16

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat oleh perusahaan penerima pembiayaan atau investasi
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan yang merumuskan persyaratan bagi perusahaan untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, tetapi kebijakannya hanya menyebutkan beberapa hak atau ada pengecualian dalam kebijakan
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menghormati seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang terdampak kegiatan operasional perusahaan, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menghormati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang terkena dampak kegiatan operasional perusahaan, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini

17. Perusahaan dan para pemasoknya harus berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk sepenuhnya mematuhi Prinsip Panduan PBB (UNGP) tentang Bisnis dan HAM, yang juga berarti bahwa perusahaan harus menyediakan akses pemulihan (*access to remedy*) kepada individu dan masyarakat yang terpengaruh kegiatan operasional perusahaan. Dalam praktiknya, akses pemulihan ini berarti perusahaan harus berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif. Persyaratan ini juga harus berlaku terhadap anak perusahaan beserta pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Kewajiban ini didasarkan pada UNGP tentang Bisnis dan HAM tahun 2011 yang memperjelas bahwa tanggung jawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan untuk berupaya mencegah atau memitigasi dampak yang merugikan terhadap HAM yang terkait langsung dengan kegiatan operasional, produk, atau jasa oleh hubungan bisnis perusahaan, meskipun ketika perusahaan tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut.

Menurut Prinsip Panduan 15 UNGP, perusahaan wajib memiliki proses yang memungkinkan *pemulihan* dari segala dampak yang merugikan HAM.⁶⁴ Untuk itu, Prinsip Panduan 29 merekomendasikan perusahaan untuk menetapkan atau turut terlibat dalam mekanisme penyelesaian keluhan di tingkat operasional bagi individu atau masyarakat yang mungkin terkena dampak merugikan. Prinsip Panduan 31 memerinci kriteria guna memastikan efektivitas mekanisme penyelesaian keluhan, sekaligus mencakup ekspektasi bahwa mekanisme yang ada harus:⁶⁵

- sah (*legitimate*);
- dapat diakses;
- dapat diprediksi;
- adil (*equitable*);
- transparan;
- sesuai dengan hak (*rights-compatible*);
- menjadi sumber pembelajaran yang berkesinambungan; dan
- berdasarkan keterlibatan dan dialog.

UNGP didukung secara luas, di antaranya melalui Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional⁶⁶ dan the Equator Principles⁶⁷ yang telah menyelaraskan rekomendasi HAM yang dimilikinya dengan UNGP.

Tabel 19 Tabel pemberian skor kriteria 17

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai akses terhadap pemulihan
3	LJK menyatakan komitmen umum tentang akses terhadap pemulihan, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan akses terhadap pemulihan, tanpa secara eksplisit mewajibkan perusahaan berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif

18. Perusahaan dan para pemasoknya wajib mempertahankan posisi nol-toleransi dalam hal kekerasan dan kriminalisasi terhadap para pembela lahan, lingkungan, dan HAM

Pembela lahan, lingkungan, dan HAM yang aktif di sektor yang berisiko deforestasi sering kali diancam, ditindas, tidak diterima, dikriminalisasi, tidak diakui, diculik, dan bahkan dibunuh karena kegiatan mobilisasi yang dilakukannya, baik secara individu, komunitas, masyarakat, maupun organisasi untuk melindungi tanah, wilayah, dan lingkungannya. Para pembela ini ditandai dan dipermalukan sebagai 'musuh' pembangunan, dan secara keliru dicap sebagai teroris dan penjahat.

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mempertahankan posisi nol-toleransi terhadap ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi bagi pembela lahan, lingkungan, dan HAM. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung maupun tidak langsung perusahaan.

Posisi para pembela HAM yang sering kali rentan ini telah mendapat pengakuan internasional, yakni dengan disahkannya Deklarasi Pembela HAM oleh PBB atau Declaration on Human Rights Defenders pada tahun 1998 dan penunjukan Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB tentang situasi pembela HAM pada tahun 2000.⁶⁸ Pada November 2019, Prakarsa Nol-Toleransi atau Zero Tolerance Initiative merilis Deklarasi Jenewa, yang menuntut nol-toleransi terhadap kekerasan dan kriminalisasi terhadap pembela hak lahan, lingkungan, dan HAM. Prakarsa ini merupakan koalisi global yang dipimpin oleh masyarakat adat, perwakilan masyarakat setempat, dan NGO pendukung yang bekerja secara bersama-sama untuk mengatasi akar penyebab pembunuhan dan kekerasan terhadap pembela HAM yang berkaitan dengan rantai pasok global.⁶⁹

Tabel 20 Tabel pemberian skor kriteria 18

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai pembela lahan, lingkungan, dan HAM
3	LJK menyatakan komitmen umum untuk melindungi pembela lahan, lingkungan, dan HAM, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mewajibkan perusahaan untuk melindungi pembela lahan, lingkungan, dan HAM, tanpa secara eksplisit mensyaratkan posisi nol-toleransi
7	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mempertahankan posisi nol-toleransi terhadap kekerasan dan kriminalisasi bagi pembela lahan, lingkungan, dan HAM, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk mempertahankan posisi nol-toleransi terhadap kekerasan dan kriminalisasi bagi pembela lahan, lingkungan, dan HAM

19. Perusahaan dan para pemasoknya dilarang terlibat dalam kerja paksa ataupun dengan pekerja anak

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk tidak menggunakan kerja paksa (termasuk kerja ijon) atau pekerja anak dengan cara apa pun. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan dan afiliasi perusahaan, serta bagi petani dan para pemasok langsung maupun tidak langsung lain yang menjadi sumber pengadaan perusahaan.

Perusahaan harus diharapkan untuk mengambil langkah proaktif guna menilai apakah kerja paksa (termasuk kerja ijon) dan/atau pekerja anak terjadi dengan cara apa pun dalam kegiatan operasional dan rantai pasok perusahaan. Untuk perusahaan yang berkegiatan operasional di Brasil atau mendapatkan pasokan dari Brasil, titik awal dalam penilaian ini adalah daftar resmi pemerintah tentang perusahaan yang ditemukan terlibat dalam kerja paksa dan kerja ijon.⁷⁰ Perhatian khusus harus diberikan kepada pekerja migran (ilegal) dan pengungsi yang sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia, perbudakan modern, dan menjadi pekerja paksa.⁷¹ Berdasarkan penilaian tentang terjadinya kerja paksa dan pekerja anak dalam kegiatan operasional dan rantai pasoknya, perusahaan harus memerinci langkah-langkah yang akan diambil (dengan para pemasok langsung maupun tidak langsungnya jika relevan) guna meniadakan praktik-praktik ini.

Prinsip-prinsip ini secara kuat didasari oleh Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja atau ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work tahun 1998⁷² yang di dalamnya ILO mengidentifikasi bahwa sepuluh konvensinya bersifat “fundamental”.⁷³ Kesepuluh konvensi ini meliputi lima topik krusial, yakni penghapusan semua bentuk tenaga kerja paksa dan wajib kerja⁷⁴ dan penghapusan pekerja anak secara efektif.⁷⁵

Komitmen untuk menghapuskan semua bentuk kerja paksa, kerja ijon, dan pekerja anak didukung oleh berbagai standar LST lainnya, seperti Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional⁷⁶, Standar Kinerja No. 2 IFC tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja⁷⁷, dan the UN Global Compact (UNGC).⁷⁸

Tabel 21 Tabel pemberian skor kriteria 19

Poin	Penilaian
0	LJK tidak mempunyai kebijakan mengenai kerja paksa dan pekerja anak
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap kerja paksa dan pekerja anak, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk tidak menggunakan pekerja paksa atau pekerja anak
7	LJK mempunyai kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk tidak menggunakan pekerja paksa dan pekerja anak, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK memiliki kebijakan yang mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk tidak menggunakan pekerja paksa dan pekerja anak dalam kegiatan operasional dan rantai pasoknya

20. Perusahaan dan para pemasoknya harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi

LJK mewajibkan agar perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menjunjung tinggi hak-hak dasar pekerja sebagaimana ditetapkan oleh ILO, di antaranya hak atas kebebasan berserikat, pengakuan yang efektif atas perundingan bersama, dan eliminasi diskriminasi sehubungan dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan. Persyaratan ini juga harus berlaku terhadap anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Prinsip tersebut secara kuat didasari oleh Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja tahun 1998⁷⁹ yang di dalamnya ILO mengidentifikasi sepuluh konvensinya yang bersifat “fundamental”.⁸⁰ Kesepuluh konvensi ini meliputi lima topik yang krusial, yakni kebebasan berserikat, dan pengakuan yang efektif atas hak melakukan perundingan bersama⁸¹ dan eliminasi diskriminasi sehubungan dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan.⁸²

Komitmen untuk menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi didukung oleh berbagai standar LST lainnya, seperti OECD Guidelines for Multinational Enterprises⁸³, Standar Kinerja No. 2 IFC tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja⁸⁴, dan UNGC.⁸⁵

Tabel 22 Tabel pemberian skor kriteria 20

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap hak kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak-hak pekerja, tetapi kebijakannya tidak menyebutkan secara eksplisit hak atas kebebasan berserikat, dan/atau hak untuk perundingan bersama, dan/atau hak untuk bebas dari diskriminasi
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menjunjung tinggi hak kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi

21. Perusahaan dan para pemasoknya harus memberikan sekurangnya upah yang layak (*living wage*)

LJK harus mewajibkan agar perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk memberikan upah yang layak kepada karyawannya, dan memastikan para pemasoknya juga melakukan hal serupa terhadap karyawannya. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Pekerja di banyak negara tidak dibayar secara cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarganya. Meski sejumlah negara ini memiliki upah minimum yang dipersyaratkan hukum, sering kali upah minimum ini jauh lebih rendah daripada upah layak. Upah hidup layak adalah pendapatan keluarga yang diperoleh dalam kerja standar selama satu pekan, yang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar biasanya dipahami sebagai kemampuan untuk memperoleh pangan yang cukup, air bersih, papan, sandang, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan energi, dan memberikan sisa pendapatan (*discretionary income*).⁸⁶

Deklarasi-deklarasi ILO mengenai upah layak di antaranya adalah Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip-Prinsip terkait Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial tahun 2017⁸⁷ dan Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Layak tahun 2008.⁸⁸ Deklarasi HAM Universal (UDHR) menyatakan bahwa “setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang menjamin kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya”.⁸⁹ Selain itu, OECD Guidelines for Multinational Enterprises tahun 2011 merekomendasikan untuk memberikan upah yang “harus sekurangnya memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya”.⁹⁰

Tabel 23 Tabel pemberian skor kriteria 21

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai upah layak
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap upah layak, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mewajibkan perusahaan untuk menyediakan upah layak, tetapi tidak menjelaskan bahwa upah ini harus diperoleh dalam waktu kerja standar satu pekan atau LJK memberikan pengecualian lainnya
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan memberikan upah layak dalam waktu kerja standar satu pekan, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menyediakan upah layak dalam waktu kerja standar satu pekan

22. Perusahaan dan para pemasoknya harus melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya

LJK harus mewajibkan bahwa perusahaan penerima pembiayaan atau investasi akan mengimplementasikan segala tindakan pencegahan dan kehati-hatian untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerjanya. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan dan afiliasi perusahaan, serta bagi petani dan para pemasok pihak ketiga yang memasok perusahaan.

Prinsip-prinsip ini secara tegas didasarkan pada Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja tahun 1998⁹¹, yang di dalamnya ILO mengidentifikasi sepuluh (10) konvensinya yang bersifat “fundamental”.⁹² Sepuluh konvensi ini meliputi lima topik yang krusial, yakni lingkungan kerja yang aman dan sehat.⁹³ IFC membahas aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam Standar Kinerja No. 2 tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja.⁹⁴

Tabel 24 Tabel pemberian skor kriteria 22

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan penerima pembiayaan atau investasi
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mewajibkan perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi hanya berfokus terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja tertentu, atau memberikan pengecualian tertentu
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerjanya di semua aspek, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini

Poin	Penilaian
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerjanya di semua aspek

23. Perusahaan dan para pemasoknya harus memiliki kebijakan nol-toleransi yang sensitif gender terhadap semua bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender

LJK harus mewajibkan agar perusahaan penerima pembiayaan atau investasi memiliki kebijakan nol-toleransi terhadap semua bentuk diskriminasi berbasis gender, termasuk gangguan psikologis maupun pelecehan dan kekerasan verbal, fisik, dan seksual. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Persyaratan ini antara lain didasari oleh Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW)⁹⁵, berbagai standar dari ILO tentang kesetaraan gender⁹⁶, dan Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing PBB atau yang menyatakan “peniadaan semua hal yang menghambat partisipasi aktif perempuan dalam semua ranah kehidupan publik dan pribadi melalui bagian yang utuh dan setara dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, budaya, dan politik” merupakan hal yang fundamental dalam mencapai kesetaraan gender.⁹⁷ IFC membahas keselamatan dan kesehatan kerja dalam Standar Kinerja No. 2 tentang Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja.⁹⁸

Tabel 25 Tabel pemberian skor kriteria 23

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai diskriminasi berbasis gender
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap diskriminasi berbasis gender, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mewajibkan perusahaan untuk tidak melakukan diskriminasi berbasis gender, tetapi kebijakannya tidak mencakup semua jenis diskriminasi berbasis gender
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebijakan nol-toleransi yang sensitif gender terhadap segala bentuk diskriminasi berbasis gender, termasuk gangguan psikologis maupun pelecehan dan kekerasan verbal, fisik, dan seksual, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk memiliki kebijakan nol-toleransi yang sensitif gender terhadap segala bentuk diskriminasi berbasis gender, termasuk gangguan psikologis maupun pelecehan dan kekerasan verbal, fisik, dan seksual.

2.3 Kriteria Tata Kelola

2.3.1 Tata Kelola LJK

Sebanyak delapan kriteria berikut ini tercakup dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F untuk menilai LJK mengenai tata kelolanya:

24. LJK telah mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam struktur tata kelolanya

Guna memastikan bahwa semua karyawan LJK menganggap deforestasi dan hal-hal terkait keberlanjutan dengan serius, serta menerapkan dan menegakkan kebijakan LJK mengenai risiko deforestasi secara ketat, maka LJK perlu mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam struktur tata kelolanya. Artinya, antara lain, LJK telah merumuskan tujuan keberlanjutan strategis, telah memberikan tanggung jawab pengawasan tujuan dan risiko keberlanjutan kepada seorang anggota Direksi, dan telah mengintegrasikan target dan insentif keberlanjutan yang jelas dalam struktur remunerasi karyawan LJK tersebut.

Tabel 26 Tabel pemberian skor kriteria 24

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki tujuan keberlanjutan
3	LJK mempunyai tujuan keberlanjutan, tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai cara tujuan ini diintegrasikan dalam struktur tata kelolanya
5	LJK telah melakukan sekurangnya satu dari tiga langkah berikut: LJK telah merumuskan tujuan keberlanjutan strategis, dan/atau LJK telah memberikan tanggung jawab untuk mengawasi tujuan dan risiko keberlanjutan kepada seorang anggota Direksi, dan/atau LJK telah mengintegrasikan target dan insentif keberlanjutan yang jelas dalam struktur remunerasi karyawan LJK tersebut
7	LJK telah melakukan dua dari tiga langkah berikut: LJK telah merumuskan tujuan keberlanjutan strategis, dan/atau telah memberikan tanggung jawab untuk mengawasi tujuan dan risiko keberlanjutan kepada anggota Direksi, dan/atau telah mengintegrasikan target dan insentif keberlanjutan yang jelas dalam struktur remunerasi karyawan LJK tersebut
10	LJK telah melakukan semua dari tiga langkah berikut: LJK telah merumuskan tujuan keberlanjutan strategis, telah memberikan tanggung jawab untuk mengawasi tujuan dan risiko keberlanjutan kepada seorang anggota Direksi, dan telah mengintegrasikan target dan insentif keberlanjutan yang jelas dalam struktur remunerasi karyawan LJK tersebut

25. LJK transparan tentang tindakan yang dilakukannya untuk melaksanakan dan menegakkan kebijakan LST

Kebijakan risiko deforestasi suatu LJK akan sia-sia apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan dengan ketat. Untuk itu, LJK harus transparan tentang tindakan yang dilakukannya dalam pelaksanaan dan penegakan kebijakan risiko deforestasi. Tindakan tersebut perlu mencakup:⁹⁹

- mengomunikasikan dengan jelas ekspektasi keberlanjutannya kepada perusahaan yang berisiko deforestasi dan masyarakat umum;
- memeriksa semua perusahaan yang berisiko deforestasi secara berkala melalui sistem pemantauan ekosistem alami yang kredibel dan transparan;
- tidak memberikan pembiayaan dan investasi kepada perusahaan jika perusahaan ini atau para pemasok langsung maupun tidak langsungnya secara sistematis terlibat dalam deforestasi dan dampak berbahaya terkait, dan kemungkinan perbaikannya rendah;
- membina hubungan dengan perusahaan yang berisiko deforestasi untuk menyimpulkan rencana tindakan perbaikan terikat waktu yang melarang konversi dan degradasi hutan pada kegiatan operasional dan rantai pasoknya, yang menjadi komitmen perusahaan;
- mengesahkan perjanjian yang diadakan dengan perusahaan yang berisiko deforestasi dalam klausul kontrak pinjaman;
- memantau kemajuan perusahaan dengan menerapkan rencana tindakan yang telah disepakati melalui sistem verifikasi independen yang kredibel;
- mendorong langkah lebih lanjut dengan memberikan pinjaman yang dikaitkan dengan kinerja keberlanjutan;

- memberikan suara untuk resolusi pemegang saham terkait deforestasi dan suara penolakan terhadap anggota direksi yang menolak untuk bertindak; dan
- membuat prakarsa bersama dengan perusahaan sejenis, NGO, pemerintah pusat dan daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk secara kolektif menyerukan agar para aktor perusahaan dan pemerintah mencegah, menghentikan, dan memulihkan deforestasi dan dampak yang ditimbulkannya.

Tabel 27 Tabel pemberian skor kriteria 25

Poin	Penilaian
0	LJK tidak mengungkapkan cara penerapan kebijakan LST yang dimilikinya
3	LST mengungkapkan gambaran umum mengenai penerapan kebijakan LST yang dimilikinya, tetapi sama sekali tidak menguraikan tindakan penting (yang disebutkan di atas)
5	LJK mengungkapkan gambaran penerapan kebijakan LST yang dimilikinya dengan menguraikan satu hingga tiga tindakan penting (yang disebutkan di atas)
7	LJK mengungkapkan gambaran penerapan kebijakan LST yang dimilikinya dengan menguraikan sekurangnya empat tindakan penting (yang disebutkan di atas)
10	LJK mengungkapkan gambaran penerapan kebijakan LST yang dimilikinya dengan menguraikan sekurangnya empat tindakan penting (yang disebutkan di atas) dan menyajikan perincian tentang cara tindakan ini memengaruhi perusahaan yang ada di sektor yang berisiko deforestasi

26. LJK menerapkan kebijakan LST yang dimilikinya pada keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK

Untuk dapat mendapatkan pembiayaan dari LJK yang telah memberlakukan kebijakan risiko deforestasi, perusahaan atau grup perusahaan yang aktif di sektor yang berisiko deforestasi mungkin hanya mencari pembiayaan atau investasi dari berbagai LJK untuk anak perusahaan atau proyek tertentu yang memenuhi kriteria LJK. Sementara itu, perusahaan yang mencari pembiayaan mungkin saja memiliki anak perusahaan lain, perusahaan seinduk, atau perusahaan terkait (yang pada akhirnya dimiliki oleh pemilik yang sama) yang tidak memenuhi kriteria LJK. Pembiayaan atau investasi LJK kemudian akan memberikan modal tambahan kepada keseluruhan grup perusahaan, yang sebagiannya tidak memenuhi kriteria dalam kebijakan LJK tentang risiko deforestasi.

Kebijakan yang kuat mengenai risiko deforestasi harus dapat mengatasi ancaman terhadap kredibilitas dan efektivitas LJK, dengan cara memperluas cakupan kebijakan LJK ke seluruh grup perusahaan yang menaungi perusahaan penerima pembiayaan atau investasinya. Artinya, yang harus memenuhi kriteria kebijakan risiko deforestasi LJK tidak hanya nasabah atau perusahaan penerima investasi saja, tetapi juga anak perusahaan dan perusahaan induk, perusahaan seinduk, dan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemilik manfaat akhir yang sama (*Ultimate Beneficial Owner/UBO*).

Tabel 28 Tabel pemberian skor kriteria 26

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan LST
3	LJK mempunyai kebijakan LST, tetapi tidak menyebutkan arti kebijakan ini bagi keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK

5	LJK menyebutkan dalam salah satu kebijakan LST yang dimilikinya bahwa kebijakan ini juga berlaku bagi keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK
7	LJK memberi penjelasan bahwa seluruh kebijakan LST dimilikinya juga berlaku bagi keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK
10	LJK memberi penjelasan bahwa seluruh kebijakan LST dimilikinya juga berlaku bagi keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK, dan memberi penjelasan cara grup perusahaan ini diidentifikasi

27. LJK transparan tentang investasi dan pembiayaan dalam sektor yang berisiko deforestasi

LJK harus memublikasikan di situs webnya perusahaan penerima pembiayaan atau investasi mana yang aktif di sektor yang berisiko deforestasi (petani/peternak, perusahaan perkebunan/pemegang konsesi, pedagang, pengolah, penghancur, pemurnian/pabrik penyulingan, rumah pemotongan hewan, dan perusahaan produk konsumen). Sektor komoditas yang berisiko deforestasi adalah daging sapi, kedelai, minyak sawit, kayu, pulp dan kertas, karet, dan tebu. Transparansi ini sebaiknya mencakup nama perusahaan, sektor bisnis aktif perusahaan, negara dan wilayah kegiatan operasional perusahaan, dan jumlah investasi atau pembiayaan yang diperoleh perusahaan.

Sebagai pilihan terbaik kedua, LJK dapat memberikan gambaran umum dalam laporan tahunannya atau di situs webnya tentang perincian sektoral dan regional dari pembiayaan dan investasinya. Informasi ini diwajibkan dalam indikator FS6 Pengungkapan Sektor Jasa Keuangan G4 dari Global Reporting Initiative (GRI) atau *GRI G4 Financial Services Sector Disclosure* (FSSD). Jika perincian sektoral ini sudah memadai, misalnya berdasarkan empat digit angka pertama NACE atau ISIC, perincian ini akan menunjukkan indikasi yang baik tentang eksposur LJK terhadap sektor komoditas yang berisiko deforestasi.

GRI merekomendasikan LJK untuk terus menggunakan Pengungkapan Sektor Jasa Keuangan G4 ini bersama dengan *Standar Universal* GRI yang baru, selagi tiga Standar Sektor yang baru untuk sektor keuangan tengah dalam tahap pengembangan.¹⁰⁰

Tabel 29 Tabel pemberian skor kriteria 27

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memublikasikan perincian sektoral dari investasi dan pembiayaannya
3	LJK memublikasikan perincian sektoral dari investasi dan pembiayaannya, tetapi perincian ini tidak cukup mendetail dalam menunjukkan indikasi yang baik mengenai eksposur LJK terhadap sektor komoditas yang berisiko deforestasi
5	LJK memublikasikan perincian portofolionya berdasarkan wilayah, luas, dan industri yang cukup mendetail dalam menunjukkan indikasi yang baik mengenai eksposur LJK terhadap sektor komoditas yang berisiko deforestasi
7	LJK memublikasikan nama-nama perusahaan penerima pembiayaan atau investasi yang aktif di sektor komoditas yang berisiko deforestasi
10	LJK memublikasikan nama-nama perusahaan penerima pembiayaan atau investasi yang aktif di sektor komoditas yang berisiko deforestasi, beserta penilaian mengenai cara perusahaan tersebut menjalankan kebijakan LST yang dimiliki LJK

28. LJK mengungkapkan emisi GRK yang dibiayainya dan terkait sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pemanfaatan Lahan Lainnya (AFOLU)

Laporan penilaian ke-6 Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU) rata-rata menyumbang 13–21% dari total emisi GRK antropogenik global pada periode 2010–2019.¹⁰¹ Deforestasi menyumbang 45% total emisi AFOLU, sementara emisi metana yang disebabkan oleh fermentasi enterik dari hewan ternak juga merupakan sumber penting.¹⁰² LJK berkontribusi terhadap emisi ini melalui aktivitas pembiayaan dan investasinya dan harus memperhitungkan emisi yang dibiayainya dalam inventarisasi GRK LJK.

Standar Protokol Gas Rumah Kaca (Scope 1–3)¹⁰³ dan rekomendasi Gugus Tugas Dewan Stabilitas Keuangan untuk Pemaparan Keuangan Berkaitan dengan Iklim atau the Financial Stability Board’s Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) merupakan standar yang relevan untuk melakukan pengukuran ini.¹⁰⁴ Berbagai metodologi telah dikembangkan untuk mengukur emisi yang dibiayai LJK, misalnya oleh Platform Carbon Accounting Financials (PCAF)¹⁰⁵ dan proyek Paris Agreement Climate Transition Assessment (PACTA).¹⁰⁶

Tabel 30 Tabel pemberian skor kriteria 28

Poin	Penilaian
0	LJK tidak mengungkapkan data apa pun mengenai emisi yang dibiayainya
3	LJK mengungkapkan data mengenai emisi yang dibiayainya, tetapi tidak memberikan angka emisi Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan (AFOLU) yang telah dipilah
5	LJK mengungkapkan data mengenai emisi AFOLU yang dibiayainya, yang telah dikurangi karena LJK telah membeli pengimbangan emisi karbon (<i>carbon offset</i>)
7	LJK mengungkapkan data mengenai emisi AFOLU yang dibiayainya, dan secara eksplisit mengecualikan pembelian pengimbangan emisi karbon (<i>carbon offset</i>) untuk memberi kompensasi atas emisi yang dibiayainya
10	LJK mengungkapkan data emisi AFOLU yang dibiayainya dan secara eksplisit mengecualikan pembelian pengimbangan emisi karbon (<i>carbon offset</i>) untuk memberi kompensasi atas emisi yang dibiayainya. Emisi AFOLU selanjutnya diuraikan dalam data spesifik sektor untuk komoditas berisiko deforestasi yang memiliki eksposur signifikan terhadap LJK

29. LJK mengungkapkan target dan rencana transisi yang kredibel untuk memitigasi emisi GRK dari sektor AFOLU di seluruh portofolio yang dimilikinya

LJK harus memublikasikan target terhadap emisi yang dibiayainya, termasuk target terhadap emisi dari sektor AFOLU, dan harus menyusun rencana spesifik untuk sektor berisiko deforestasi yang memiliki eksposur signifikan terhadap LJK.

Target ini harus selaras dengan skenario pemanasan global sebesar 1,5 °C berdasarkan Perjanjian Iklim Paris, yang mewajibkan pengurangan GRK sekitar 50% pada tahun 2030. Expert Peer Review Group (EPRG) dari kampanye UN Race to Zero mencatat bahwa target pengurangan ini menyiratkan rata-rata pengurangan tahunan sekitar 7% berdasarkan ‘Hukum Karbon’ sebagai peta jalan cepat untuk dekarbonisasi global. Namun EPRG juga menyadari bahwa perubahan yang terjadi mungkin tidak linier, khususnya terhadap sektor-sektor yang sulit dikurangi, dan bahwa 7% per tahun mungkin terlalu/ tidak terlalu ambisius, bergantung pada data awal, sektor, dan geografis.¹⁰⁷

Kampanye UN Race to Zero juga menetapkan bahwa target perubahan iklim LJK harus mencakup target khusus untuk pengurangan gas metana sekurangnya sebesar 34% pada tahun 2030. Rencana transisi harus mencakup bentuk tindakan yang akan dilakukan setiap tahunnya, dalam jangka 2–3 tahun, pada tahun 2030, dan menunjukkan cara LJK untuk mencapai target dekarbonisasinya.¹⁰⁸

Kelompok Pakar Tingkat Tinggi PBB atau UN High-Level Expert Group merekomendasikan: “Rencana transisi perusahaan harus: [...] mengungkapkan target pengurangan emisi absolut jangka pendek, menengah, dan panjang, serta, jika relevan, target pengurangan emisi relatif.”¹⁰⁹ Target dan jalan menuju emisi nol bersih harus dihasilkan dengan menggunakan metodologi yang kuat dan konsisten dengan membatasi pemanasan kenaikan suhu hingga 1,5 °C tanpa melampaui batas atau melampaui batas tertentu yang diverifikasi oleh pihak ketiga “misalnya oleh Science Based Targets Initiative (SBTi), Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA), Transition Pathway Initiative (TPI), International Organization for Standardization (ISO), dan lainnya”.¹¹⁰

Tabel 31 Tabel pemberian skor kriteria 29

Poin	Penilaian
0	LJK tidak mengungkapkan target ataupun rencana transisi untuk mengurangi emisi yang dibiayainya
3	LJK mengungkapkan target untuk mengurangi emisi yang dibiayainya, tetapi tidak memberikan target emisi Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan (AFOLU) yang telah dipilah
5	LJK mengungkapkan target spesifik untuk mengurangi emisi AFOLU, tetapi target ini tidak diuraikan lebih lanjut dalam rencana transisi yang disertai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta deskripsi instrumen dan tindakan yang jelas
7	LJK mengungkapkan rencana transisi yang disertai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengurangi emisi AFOLU, tetapi rencana transisi ini sebagian besar mengandalkan pengimbangan karbon (<i>carbon offset</i>) untuk mengurangi emisi yang dibiayai, atau LJK tidak mencakup emisi Scope 3, atau tidak memiliki target spesifik sektoral bagi sektor yang berisiko deforestasi yang memiliki eksposur signifikan terhadap LJK
10	LJK mengungkapkan rencana transisi yang disertai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengurangi emisi AFOLU. Rencana transisi ini tidak mengandalkan pengimbangan karbon (<i>carbon offset</i>) untuk mengurangi emisi yang dibiayai LJK dan mencakup emisi Scope 3, serta memiliki target spesifik sektoral bagi sektor berisiko deforestasi yang memiliki eksposur signifikan terhadap LJK

30. LJK transparan tentang keterlibatannya dengan perusahaan dalam sektor yang berisiko deforestasi

LJK harus memublikasikan di situs webnya mengenai cara LJK berinteraksi dengan perusahaan yang aktif di sektor yang berisiko deforestasi guna memastikan bahwa berbagai perusahaan ini memenuhi persyaratan kebijakan LJK dan mengatasi masalah yang berpotensi terjadi.

Kriteria ini selaras dengan Pengungkapan Sektor Jasa Keuangan G4 atau *G4 Financial Services Sector Disclosure* (FSSD) dari Global Reporting Initiative (GRI) yang mensyaratkan LJK untuk memberi informasi tentang praktik pemberian suara dan cara LJK menangani investasi yang tidak (atau sudah tidak lagi) memenuhi kebijakan, norma, atau persyaratan kontraktual yang kini diwajibkan LJK secara eksplisit. LJK harus melaporkan tindakan yang telah dilakukannya dalam situasi ini (misalnya pelibatan atau pengeluaran/eksklusi), keberhasilan tindakan, dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan.¹¹¹

GRI merekomendasikan LJK untuk terus menggunakan G4 FSSD ini bersama dengan *GRI Universal Standard* yang baru, selagi tiga Standar Sektor baru untuk sektor keuangan tengah dalam tahap pengembangan.¹¹²

Persyaratan serupa disertakan dalam pedoman OECD tentang *Perilaku bisnis yang bertanggung jawab bagi investor kelembagaan* yang menjelaskan penerapan *OECD Guidelines for Multinational Enterprises* dalam konteks investasi yang bertanggung jawab. Pedoman ini menyarankan bahwa pelaporan publik dari investor menyertakan informasi tentang catatan pemberian suara, aktivitas pelibatan yang dilakukan oleh investor, perusahaan yang telah dilibatkan oleh investor, dan hasil keterlibatan dengan perusahaan tertentu.¹¹³

Tabel 32 Tabel pemberian skor kriteria 30

Poin	Penilaian
0	LJK tidak transparan dalam keterlibatannya dengan perusahaan
3	LJK memberi sejumlah informasi mengenai keterlibatannya dengan perusahaan, tetapi informasi ini tidak menyertakan informasi mengenai segala perusahaan yang berkegiatan operasional di sektor yang berisiko deforestasi
5	LJK memberi sejumlah informasi mengenai keterlibatannya dengan beberapa perusahaan yang berkegiatan operasional di sektor yang berisiko deforestasi
7	LJK memberikan informasi terperinci mengenai keterlibatannya dengan beberapa perusahaan yang berkegiatan operasional di sektor yang berisiko deforestasi, misalnya pencantuman nama perusahaan, topik, atau hasil
10	LJK memberikan informasi terperinci mengenai keterlibatannya dengan sekurangnya lima perusahaan yang berkegiatan operasional di sektor yang berisiko deforestasi, misalnya pencantuman nama perusahaan, topik, atau hasil

31. LJK berkomitmen terhadap mekanisme penanganan keluhan yang transparan dan efektif sehubungan dengan pemberian pembiayaan atau investasi kepada perusahaan di sektor yang berisiko deforestasi

LJK harus mengembangkan, atau berpartisipasi dalam, mekanisme penanganan keluhan tingkat operasional yang transparan dan efektif bagi individu dan masyarakat yang mungkin terkena dampak merugikan oleh kegiatan perusahaan di sektor yang berisiko deforestasi yang menerima pembiayaan atau investasi LJK. Jika tersedia mekanisme penanganan keluhan baik non-yudisial maupun yudisial, seperti Narahubung Nasional OECD atau (*National Contact Points/NCP*), LJK harus berkomitmen untuk menghormati dan bekerja sama dengan itikad baik dalam menjalankan mekanisme penanganan keluhan ini ketika berhadapan dengan keluhan yang relevan berdasarkan mekanisme tersebut.

Menurut Kantor Komisaris Tinggi HAM, Prinsip Panduan No. 29 dari Prinsip Panduan PBB (UNGP) tentang Bisnis dan HAM mengharapkan bank untuk mempunyai mekanisme penanganan keluhan. Mekanisme ini mencakup bank itu sendiri, mekanisme penanganan keluhan yang bank turut berpartisipasi di dalamnya, atau yang bekerja sama dengannya. Selain itu, selaras dengan Pedoman Prinsip No. 22, bank juga diharapkan mengambil tanggung jawab untuk memfasilitasi remediasi bagi masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh aktivitas perusahaan yang dibiayai bank. Meski mekanisme penanganan keluhan tingkat operasional (baik dari bank sendiri atau yang ditetapkan oleh entitas lain) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan remediasi, beberapa dampak mungkin lebih ideal jika diremediasi melalui mekanisme lain yang sah, termasuk mekanisme yudisial dan non-yudisial yang berbasis Negara. Bank harus menghormati preferensi pemangku kepentingan

sehubungan dengan penggunaan mekanisme penanganan pengaduan atau proses yang sah lainnya, dan “terlibat dengan proses yang sah tersebut dengan itikad baik”.¹¹⁴

OECD NCP dapat dianggap sebagai mekanisme keluhan non-yudisial berbasis Negara.¹¹⁵ Dengan demikian, LJK harus bekerja sama dengan OECD NCP jika pemangku kepentingan memilih untuk menggunakannya sebagai mekanisme penanganan keluhan.

Tabel 33 Tabel pemberian skor kriteria 31

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki atau tidak berpartisipasi dalam suatu mekanisme penanganan keluhan yang terbuka bagi masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh kegiatan perusahaan yang dibiayai LJK
3	LJK memiliki mekanisme penanganan keluhan internal yang terbuka bagi masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh kegiatan perusahaan yang dibiayai LJK
5	LJK meneruskan pengaduan dari masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh kegiatan perusahaan yang dibiayai LJK ke mekanisme penanganan keluhan eksternal seperti OECD NCP
7	LJK meneruskan pengaduan dari masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh kegiatan perusahaan yang dibiayai LJK ke mekanisme keluhan eksternal seperti OECD NCP dan dengan jelas berkomitmen untuk menghormati dan dengan bekerja sama dengan itikad baik terhadap berbagai mekanisme penanganan keluhan ini
10	LJK telah membentuk mekanisme penanganan keluhan eksternal yang transparan dan efektif untuk menangani pengaduan dari masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh kegiatan perusahaan yang dibiayai LJK, atau telah berkomitmen untuk menghormati dan bekerja sama dengan itikad baik terhadap semua mekanisme penanganan keluhan berbasis Negara

2.3.2 Tata kelola perusahaan penerima pembiayaan dan investasi

Sebanyak tujuh kriteria berikut ini disertakan dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F untuk menilai cara LJK menangani tata kelola perusahaan yang menerima pembiayaan dan investasinya:

32. Perusahaan dan para pemasoknya harus memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditasnya, khususnya bukti kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku tentang pengadaan lahan dan kegiatan operasional berbasis lahan

LJK mesti mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditasnya (idealnya terbuka untuk umum), khususnya bukti kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku tentang pengadaan lahan dan kegiatan operasional berbasis lahan. Semua calon nasabah harus sepenuhnya mematuhi semua norma, peraturan, undang-undang dan konvensi lokal, nasional, dan internasional yang berkaitan dengan pengadaan, pemanenan, penyediaan, ataupun penggunaan lahan, konsesi, hasil hutan, atau bahan produksi, serta pembangunan pabrik pulp & kertas dan infrastruktur terkait lainnya. Norma-norma internasional utama yakni konvensi inti ILO dan Deklarasi Universal HAM. Terkait kegiatan operasional perusahaan itu sendiri beserta kegiatan operasional anak perusahaan dan afiliasinya, perusahaan harus dapat menunjukkan semua izin yang diwajibkan secara hukum berdasarkan peraturan perundangan negara tempat perusahaan menjalankan kegiatan operasional. Perusahaan juga harus dapat membuktikan bahwa pemasok komoditasnya memiliki semua izin yang diperlukan dan dokumen legal lainnya yang terkait dengan komoditas yang diproduksi dan dijual.

Sebagai contoh, di Brasil, perusahaan diwajibkan untuk menunjukkan bahwa dirinya beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya memiliki hak kepemilikan untuk kegiatan operasionalnya sesuai dengan Cadastro Ambiental Rural (CAR) dan bahwa perusahaan mematuhi Peraturan Kehutanan (UU No. 12.651). Selain itu, perusahaan diwajibkan untuk memberikan bukti bahwa kegiatan operasional perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya tidak ada dalam daftar embargo Badan Lingkungan Hidup Brasil (IBAMA), atau dalam daftar resmi pemerintah tentang perusahaan yang ditemukan terlibat dalam kerja paksa.¹¹⁶ Perusahaan juga harus membuktikan bahwa kegiatan operasionalnya tidak tumpang tindih dengan lahan adat atau kawasan konservasi.

Memastikan legalitas pasokan kayu merupakan tujuan utama dari Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan Hutan atau Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) yang diadopsi pada tahun 2004 oleh Uni Eropa, yang menetapkan sebuah pendekatan baru dan inovatif untuk mencegah pembalakan liar. Di Uni Eropa, perjanjian legal tentang perdagangan dan eksploitasi bahan mentah dikaitkan dengan tata kelola negara berkembang asal bahan mentah tersebut. Rencana aksi ini menjelaskan serangkaian tindakan, seperti mendukung industri swasta dengan cara menjauhkan kayu ilegal dari rantai pasoknya, dan mendukung langkah-langkah untuk mencegah investasi dalam pembalakan liar.¹¹⁷

Pada tahun 2008, Amerika Serikat merupakan negara pertama yang melarang impor, penjualan, dan perdagangan kayu ilegal serta produk terkait lainnya. Menurut amandemen Lacey Act tahun 2008, para importir harus menunjukkan spesies kayu dan negara asal sebagian besar spesies kayu, dan dikenakan denda berat jika mengimpor produk kayu dari sumber ilegal, terlepas dari sengaja atau tidaknya.¹¹⁸

Pada tahun 2013, diberlakukan Peraturan Kayu Uni Eropa atau European Union Timber Regulation (EUTR): “Dilarang menempatkan kayu yang dipanen secara ilegal dan produk yang berasal dari kayu tersebut di pasar UE untuk pertama kalinya. Operator UE, yakni mereka yang menempatkan produk kayu di pasar UE untuk pertama kalinya, diwajibkan untuk melakukan ‘uji tuntas’. Pedagang, yakni mereka yang membeli atau menjual kayu dan produk kayu yang sudah ada di pasar, diharuskan menyimpan informasi tentang pemasok dan pelanggan mereka agar kayu mudah dilacak”.¹¹⁹

Tabel 34 Tabel pemberian skor kriteria 32

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas perusahaan penerima pembiayaan atau investasi
3	LJK menyatakan komitmen umum mengenai legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, tetapi kebijakannya tidak terlalu spesifik mengenai apa yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan mengenai legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, tetapi kebijakannya tidak menjelaskan cara perusahaan diperiksa kepatuhannya terhadap kebijakan ini
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas perusahaan, khususnya bukti kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengadaan lahan dan kegiatan operasional berbasis lahan, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas mereka, khususnya bukti kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengadaan lahan dan kegiatan operasional berbasis lahan

33. Perusahaan dan para pemasoknya harus memastikan transparansi dan keterlacakan rantai pasoknya

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk transparan tentang rantai pasokan perusahaan dan memiliki rencana terikat waktu untuk memastikan bahwa semua komoditas berisiko deforestasi yang dibeli, diolah, dan/atau dijualnya dapat ditelusuri kembali hingga ke lokasi spesifik pertanian/peternakan, perkebunan, atau lokasi kegiatan operasional berbasis lahan salah satu pemasok mereka. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan. Artinya, bagi perusahaan yang berkegiatan operasional atau memiliki sumber pasokan dari sektor peternakan sapi di Brasil, perusahaan dapat menyertakan informasi keterlacakan menyeluruh dari semua perantara dalam rantai pasok melalui Pedoman Pengangkutan Ternak (*Guia de Trânsito Animal/GTA*).

Banyak perusahaan yang telah mengadopsi kebijakan NDPE telah meningkatkan transparansi rantai pasoknya dengan menerbitkan daftar terperinci pemasok mereka, termasuk pemasok langsung, pemasok tidak langsung dengan fasilitas pengolahan, dan produsen bahan baku.¹²⁰

Tabel 35 Tabel pemberian skor kriteria 33

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai transparansi dan keterlacakan rantai pasok
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap transparansi dan keterlacakan rantai pasok, tetapi kebijakannya terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan mengenai transparansi dan keterlacakan rantai pasok, tetapi kebijakannya tidak secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan rantai pasoknya kepada publik
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan rantai pasokan tingkat pertamanya secara publik sehingga memastikan keterlacakan penuh hingga ke lahan pertanian/peternakan, perkebunan, ataupun kegiatan operasional berbasis lahan milik pemasok langsungnya, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan seluruh rantai pasoknya secara publik sehingga memastikan keterlacakan penuh hingga ke lahan pertanian/peternakan, perkebunan, ataupun kegiatan operasional berbasis lahan milik para pemasok langsung maupun tidak langsungnya. LJK mewajibkan perusahaan untuk dapat melacak-balik secara publik komoditas berisiko deforestasi yang dibeli, diolah, dan/atau dijual oleh perusahaan, hingga ke kegiatan operasional tertentu yang dilakukan salah satu pemasok (tidak) langsung perusahaan

34. Perusahaan dan para pemasoknya harus menerbitkan peta dengan geo-referensi untuk semua area konsesi dan pertanian/peternakan yang berada di bawah pengelolaannya

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menerbitkan peta konsesi dengan geo-referensi untuk semua area konsesi dan pertanian/peternakan di bawah kendali perusahaan, anak perusahaan, dan para pemasok langsung maupun tidak langsung perusahaan. Peta-peta ini harus dilengkapi dengan informasi tentang lokasi, luas area yang dicadangkan untuk konservasi, hutan, lahan gambut, lahan masyarakat, dan areal tanam dalam satuan hektar (ha), dan volume produksi. Selain menyediakan peta dan informasi pendukung di internet, perusahaan juga harus memastikan bahwa informasi ini dibagikan tepat waktu dan melalui cara yang sesuai bagi masyarakat adat dan masyarakat pemegang hak atas tanah ulayat yang dapat terdampak kegiatan operasional perusahaan (lihat kriteria 13 dan 14).

Tabel 36 Tabel pemberian skor kriteria 34

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai peta konsesi
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap transparansi area konsesi, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK merekomendasikan perusahaan untuk memublikasikan peta konsesi, tetapi tidak mewajibkannya secara eksplisit, atau memberikan pengecualian bagi anak perusahaan atau para pemasok langsung maupun tidak langsung perusahaan
7	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk memublikasikan peta dengan geo-referensi untuk semua area konsesi dan lahan pertanian/peternakan yang berada di bawah pengelolaan perusahaan, termasuk yang dikelola oleh anak perusahaannya, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk memublikasikan peta dengan geo-referensi untuk semua area konsesi dan lahan pertanian/peternakan yang berada di bawah pengelolaan perusahaan, termasuk yang dikelola oleh anak perusahaannya

35. Perusahaan harus memublikasikan Analisis mengenai Dampak Sosial dan Lingkungan Hidup terhadap semua kegiatan operasionalnya

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menyelesaikan dan mengungkapkan secara publik tentang Analisis mengenai Dampak Sosial dan Lingkungan Hidup yang lengkap dan komprehensif. Analisis ini mencakup semua dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi terhadap keanekaragaman hayati, muka air, tanah, risiko kebakaran, dan masyarakat. Analisis ini harus mencakup pengelolaan dan pengadaan sumber dari hutan dan perkebunan, fasilitas manufaktur, dan kegiatan operasional yang relevan lainnya. Analisis juga harus melihat dampak yang terjadi sebelum perusahaan memperoleh kekuasaan atas lahan, khususnya pada masa pemerintahan yang tidak demokratis. Perusahaan harus menunjukkan bahwa semua pemangku kepentingan terkait telah diajak berkonsultasi dengan semestinya ketika menjalankan analisis dan kekhawatiran serta kepentingan yang valid telah sepenuhnya dipertimbangkan.

Untuk pengembangan sawit, pulp & kertas, dan komoditas di daerah tropis yang lembap, Pendekatan SKT harus diterapkan, dan penilaian dilakukan oleh asesor berlisensi Assessor Licensing Scheme (ALS) dengan menggunakan Pedoman Penilaian NKT-SKT Terpadu atau Integrated HCV-HCS Assessment Manual. Petani swadaya dapat menggunakan metodologi Pendekatan SKT yang disederhanakan.

Standar untuk penilaian dampak tersebut mencakup Panduan Sukarela tentang Penilaian Dampak yang Termasuk Keanekaragaman Hayati yang diterbitkan oleh Convention on Biological Diversity.¹²¹ Panduan ini mencakup instruksi yang jelas tentang cara kriteria alam dapat dimasukkan dalam penilaian dampak lingkungan. Lebih lanjut, Pedoman Akwé: Kon tahun 2004 menetapkan pedoman untuk melakukan penilaian dampak budaya, lingkungan, dan sosial terkait pembangunan yang diusulkan atau pembangunan yang mungkin berdampak pada situs keramat dan pada tanah dan perairan yang secara tradisional ditempati atau digunakan oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat.¹²²

Secara umum, pedoman yang paling dikenal untuk pelaporan keberlanjutan adalah Standar GRI. *Standar Universal GRI* yang baru, yang dirilis pada tahun 2021, akan dilengkapi dengan berbagai *Standar Sektor* dan *Topik*.¹²³ Standar GRI ini sudah mencakup *Standar Topik* khusus tentang keanekaragaman hayati, *GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016*.¹²⁴

Tabel 37 Tabel pemberian skor kriteria 35

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai penilaian dampak
3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup ketika memulai kegiatan operasional baru atau memperluas kegiatan operasional perusahaan, tetapi kebijakannya tidak mewajibkan perusahaan untuk memublikasikan hasilnya
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk memublikasikan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup untuk semua kegiatan operasionalnya, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk memublikasikan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup untuk semua kegiatan operasionalnya, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini

36. Perusahaan dan para pemasoknya dilarang terlibat dalam korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan

Korupsi memiliki konsekuensi politik, sosial, dan lingkungan yang negatif dan signifikan. Secara politis, korupsi merupakan hambatan besar untuk membangun supremasi hukum. Perwakilan pemerintah kehilangan legitimasinya ketika banyak pihak yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Suap dan korupsi merusak kepercayaan rakyat terhadap sistem politik, menyebabkan rasa frustrasi dan sikap apatis. Korupsi membuka jalan bagi para pemimpin, baik yang dipilih secara demokratis ataupun tidak, untuk mengambil aset nasional bagi diri mereka sendiri tanpa pengawasan.¹²⁵ Terlebih lagi, jika korupsi menjadi norma, warga sipil yang jujur dan mumpuni akan meninggalkan negaranya. Di sektor yang berisiko deforestasi, korupsi dapat bertujuan untuk mendapatkan konsesi, izin, dan lisensi, atau untuk menghindari kendali pemerintah atas peraturan perundangan terkait. Untuk itu, korupsi merusak penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan sosial dan lingkungan.

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi dan anti-suap yang jelas dan memastikan bahwa perusahaan tidak akan terlibat dalam korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Standar internasional utama tentang korupsi, yaitu Konvensi PBB Anti Korupsi atau UN Convention against Corruption (UNCAC) tahun 2004, berisi standar minimum untuk mencegah korupsi dan pencucian uang, dan telah ditandatangani oleh 140 negara.¹²⁶ Standar lainnya adalah Konvensi OECD tentang Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional tahun 1999 yang mewajibkan negara-negara untuk menjadikan pemberian suap kepada pejabat publik asing sebagai tindak pidana.¹²⁷ Standar-standar ini selanjutnya didukung oleh, antara lain, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises¹²⁸, UNGC¹²⁹, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) No. 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Salah satu sasaran tujuan ini adalah mengurangi korupsi dan suap secara substansial dalam segala bentuk. Sasaran lainnya adalah mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan, yang juga menopang pentingnya lembaga yang bebas korupsi.¹³⁰

Tabel 38 Tabel pemberian skor kriteria 36

Poin	Penilaian
------	-----------

0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai korupsi dan penyuapan, atau kebijakannya mengenai korupsi dan penyuapan tidak menyertakan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi
3	LJK menyatakan komitmen umum mengenai korupsi dan penyuapan oleh perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan mengenai korupsi dan penyuapan terhadap perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, tetapi kebijakannya hanya menyatakan bahwa LJK menolak terlibat dalam segala transaksi keuangan yang terkait dengan korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi yang jelas, yang menjamin bahwa perusahaan tidak akan terlibat dalam korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menerapkan kebijakan antikorupsi yang jelas, yang menjamin bahwa perusahaan tidak akan terlibat dalam korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini

37. Perusahaan dan para pemasoknya harus mematuhi hukum dan peraturan perpajakan, baik yang tersurat maupun tersirat, di negara tempat perusahaan dan para pemasoknya menjalankan kegiatan operasional, dan tidak diperbolehkan membentuk struktur korporasi internasional hanya demi kepentingan penghindaran pajak

Untuk setiap masyarakat demokratis, pendapatan pajak sangat penting untuk membiayai penyediaan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan jaminan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang adil memberikan kontribusi lebih bagi pembangunan masyarakat demokratis yang sehat dibandingkan pendapatan dari bantuan pembangunan atau dari ekspor bahan mentah. Lagi pula, untuk menaikkan pajak, diperlukan pengembangan administrasi publik yang mumpuni dan andal, sedangkan warga sipil yang harus membayar pajak berharap lebih banyak, dan lebih terlibat dengan administrasi pemerintahan. Sesuai pepatah “Tiada pungutan pajak tanpa keterwakilan”, pembangunan menuju demokrasi yang lebih maju sering kali berkaitan erat dengan upaya untuk meraih pendapatan pajak yang lebih tinggi.¹³¹

LJK harus mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mematuhi peraturan perundangan perpajakan, baik yang tersurat maupun tersirat di negara tempatnya berkegiatan operasional. Perusahaan tidak boleh mendirikan anak perusahaan, cabang, atau rekanan di yurisdiksi negara tertentu tanpa pajak atau dengan nol-pajak badan usaha, atau di yurisdiksi dengan praktik pajak badan usaha yang merugikan, kecuali jika perusahaan memiliki substansi dan keuntungan perusahaan dihasilkan dari kegiatan ekonomi setempat. Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Standar persoalan pajak yang penting adalah Rencana Aksi OECD tentang Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba atau OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang berupaya untuk memodernisasi sistem perpajakan dan mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional¹³², Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional¹³³, dan Panduan Keterlibatan tentang Tanggung Jawab Korporasi dari Prinsip-prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab atau Engagement Guidance on Corporate Tax Responsibility of the Principles for Responsible Investment, yang secara keseluruhan menyediakan panduan bagi investor tentang alasan dan cara berhubungan dengan perusahaan penerima investasi yang terlibat dalam perencanaan pajak.¹³⁴

Tabel 39 Tabel pemberian skor kriteria 37

Poin	Penilaian
0	LJK tidak memiliki kebijakan tentang perpajakan atau kebijakan perpajakannya tidak mencakup perilaku perpajakan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi
3	LJK menyatakan komitmen umum mengenai penggelapan dan penghindaran pajak, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK mempunyai kebijakan mengenai perilaku perpajakan dari perusahaan penerima pembiayaan atau investasinya, tetapi kebijakannya tidak mencakup penghindaran pajak atau hanya menyebutkan bahwa LJK menolak terlibat dalam transaksi keuangan yang bertujuan untuk penggelapan atau penghindaran pajak
7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan perpajakan, baik yang tersurat maupun tersirat, di negara tempat perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk mematuhi hukum dan peraturan perpajakan, baik yang tersurat maupun tersirat, di negara tempat perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya menjalankan kegiatan operasionalnya

38. Perusahaan dan para pemasoknya harus memublikasikan struktur grup dan data per negara

Untuk menilai terlibat tidaknya perusahaan dalam praktik penghindaran atau penggelapan pajak, LJK harus mewajibkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor yang berisiko deforestasi agar memublikasikan struktur grup perusahaannya secara lengkap, termasuk entitas-entitas yang dimiliki secara tidak langsung maupun entitas-entitas yang dimiliki bersama. Untuk setiap anak perusahaan, cabang, usaha patungan, atau afiliasi yang berlokasi di yurisdiksi tanpa/dengan nol-pajak atau di yurisdiksi dengan praktik pajak badan usaha yang merugikan, perusahaan harus memublikasikan penjelasan tentang kegiatan, fungsi, dan pemegang saham akhir. LJK juga harus mewajibkan perusahaan di sektor yang berisiko deforestasi agar melaporkan pendapatan, laba, FTE, subsidi yang diterima dari pemerintah, dan pembayaran kepada pemerintah dengan data laporan per negara (misalnya, pemotongan pajak/*withholding tax*, pembayaran untuk konsesi, dan pajak badan usaha). Persyaratan ini juga harus berlaku bagi anak perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan.

Pada tahun 2016, Komisi Eropa “mengadopsi proposal untuk arahan yang mewajibkan grup multinasional untuk menerbitkan laporan tahunan tentang laba dan pajak yang dibayarkan di setiap negara tempat perusahaan aktif (pelaporan per negara). Laporan ini akan memungkinkan para warga negara untuk menilai strategi pajak perusahaan multinasional dan untuk melihat seberapa besar kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan di setiap negara”.¹³⁵

Standar *GRI 207: Tax 2019* dari GRI mencakup Pengungkapan 207-4 yang secara khusus membahas tentang *pelaporan per negara*. Pengungkapan ini mengharuskan agar perusahaan mengungkapkan sejumlah indikator utama untuk setiap yurisdiksi tempatnya melakukan kegiatan operasional, termasuk di dalamnya pendapatan, biaya, karyawan, pajak yang dibayarkan, dan pajak yang masih harus dibayarkan.¹³⁶

Tabel 40 Tabel pemberian skor kriteria 38

Point	Penilaian
0	LJK tidak mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk memublikasikan struktur grup perusahaan ataupun data per negara
3	LJK memiliki komitmen umum terkait data per negara, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan
5	LJK memiliki kebijakan yang mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk memublikasikan struktur grup perusahaannya ATAU data per negara, tetapi tidak mewajibkan keduanya, atau kebijakannya tidak terlalu memerinci data yang diperlukan
7	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan memublikasikan struktur grup perusahaan dan data per negara, yang memerinci tentang data apa saja yang harus dipublikasikan
10	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta pemasok langsung dan tidak langsungnya agar memublikasikan struktur grup perusahaan dan data per negara, yang memerinci tentang data apa saja yang harus dipublikasikan

3 Cara menggunakan formulir penilaian

Formulir penilaian yang digunakan untuk menilai LJK berdasarkan Metodologi Penilaian Kebijakan F&F memiliki empat tab. Penjelasan bawah ini merupakan beberapa panduan mengenai apa saja yang perlu diisi pada masing-masing tab.

- **Financing & Investment (Pembiayaan & investasi):** Isi nama LJK di sel C3. Salin angka-angka investasi dan pembiayaan yang tertera secara terpisah ke dalam rentang sel C10–H11.
- **Policies (Kebijakan):** Buatlah daftar semua kebijakan, laporan, dan halaman situs web LJK yang relevan untuk dinilai. Jangan lupa untuk mengisi kolom D dan E. Laporan dan kebijakan yang sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- **Policy Assessment (Penilaian kebijakan):** Angka-angka investasi dan pembiayaan pada tab “Financing & Investment” menunjukkan terlibat tidaknya LJK dalam pembiayaan, investasi, atau keduanya, dan komoditas apa saja yang menerima pembiayaan dan/atau investasinya. Lihat kolom J–O dan kolom V–AA: Anda harus menilai kebijakan pembiayaan untuk komoditas yang ditandai dengan warna hijau di baris 3 pada kolom J–O dan Anda harus menilai kebijakan investasi untuk komoditas yang ditandai dengan warna hijau di baris 3 pada kolom V–AA.

Untuk komoditas yang tidak perlu Anda nilai (“No Score” yang artinya “tidak ada skor” ditandai warna merah pada baris 3), isi dengan “n.a.” untuk setiap kriteria, yang artinya “tidak aktif” atau “tidak berlaku”. Penulisan hurufnya cukup sensitif, jadi isilah dengan “n.a.”, bukan “N.A.” ataupun “na”, dan jangan tambahkan spasi.

Untuk komoditas yang memang perlu Anda nilai, lakukan langkah-langkah berikut ini:

- Periksa mana kebijakan, laporan, atau halaman situs web yang dapat relevan dengan kriteria ini. Pilih sumber ini dari menu tarik-turun di kolom H (untuk kebijakan pembiayaan) atau T (untuk kebijakan investasi). Anda dapat memilih hingga 5 sumber untuk setiap kriteria.
- Masukkan kutipan yang relevan dari kebijakan tersebut di kolom I dan U, yakni di sel kosong. Selalu sebutkan nomor halaman tempat Anda menemukan kutipan tersebut. Jika Anda mengutip dari lebih dari satu kebijakan, tunjukkan setiap kutipan yang berasal dari masing-masing kebijakan tersebut.
- Setelah membandingkan kutipan dengan metodologi, berikan skor pada kolom J–O dan kolom V–AA (hanya untuk komoditas yang perlu diberi skor).
- Jika diperlukan, berikan beberapa justifikasi atau komentar di kolom P dan/atau AB. Buatlah pernyataan yang ringkas namun jelas, terutama jika kutipan kebijakan tidak benar-benar sesuai dengan tabel pemberian skor.

- **Overview Scores (Peninjauan Skor):** Pada tab ini, skor dirangkum, jadi Anda tidak perlu mengubah apa pun di sini.

4 Panduan umum dalam menggunakan Metodologi Penilaian Kebijakan F&F

Bagian ini menyajikan panduan umum mengenai cara menginterpretasikan berbagai kriteria dan tabel pemberian skor dalam Metodologi Penilaian Kebijakan F&F (lihat Tabel 41). Bagian ini menjelaskan bagaimana berbagai aspek berperan dalam pemberian skor terhadap berbagai pernyataan yang tertera dalam kebijakan-kebijakan LJK.

4.1 Penerapan untuk para pemasok langsung dan tidak langsung

Skor 10 poin hanya dapat diberikan pada suatu kriteria jika kebijakan LJK sangat jelas menerangkan bahwa kriteria ini diwajibkan bagi perusahaan penerima pembiayaan atau investasi DAN juga bagi para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan. Jika kebijakan ini mengacu pada standar internasional yang menyertakan persyaratan ini (seperti yang ditunjukkan pada Tabel 41 dan Tabel 42), dan LJK secara eksplisit menyebutkan bahwa standar ini juga berlaku bagi para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan, maka 10 poin juga dapat diberikan.

Jika LJK memberlakukan persyaratan tertentu (atau standar internasional yang menyertakan persyaratan ini) hanya terhadap perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, maka maksimum 7 poin yang dapat diberikan.

Jika LJK mengharapkan perusahaan agar "menyadari risiko keberlanjutannya, termasuk yang ada di rantai pasoknya" atau "memengaruhi rantai pasoknya agar mendorong pembangunan berkelanjutan", tidak dapat disimpulkan bahwa kriteria ini berlaku bagi pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan. Artinya, maksimum poin yang dapat diberikan adalah 7.

4.2 Pemilihan kata dalam kebijakan

Banyak kriteria (1 hingga 23 dan 32 hingga 38) yang menjelaskan tentang aspek yang harus "diwajibkan" LJK terhadap perusahaan penerima pembiayaan atau investasi. Namun LJK tidak selalu menggunakan kata-kata yang sama untuk menyampaikan ekspektasinya. Beberapa kata yang digunakan bisa dianggap setara dengan "mewajibkan", sementara yang lain lebih lemah, misalnya "meminta", "mendorong", atau "mendesak". Jika LJK merumuskan ekspektasinya dengan menggunakan kata-kata yang lebih lemah ini, skor yang diberikan harus lebih rendah.

Namun dalam beberapa kasus, lemahnya pemilihan kata ini bisa diimbangi jika LJK menambahkan jangka waktu yang wajar dan relatif singkat terhadap aspek yang diharapkannya. Misalnya, "kami meminta perusahaan untuk memperoleh sertifikat RSPO dalam kurun waktu 1–2 tahun."

Berdasarkan pertimbangan ini, panduan berikut dapat digunakan untuk menginterpretasikan pemilihan kata yang digunakan oleh LJK dalam menyampaikan ekspektasinya terhadap perusahaan penerima pembiayaan atau investasi (kriteria 1–23 dan 32–38). Jika LJK:

- "mewajibkan", "mengharapkan", atau "menuntut" kriterianya untuk dipenuhi perusahaan DAN para pemasok langsung dan tidak langsung perusahaan dan tidak memberikan pengecualian apa pun, maka dapat diberikan 10 poin. Ini juga berlaku ketika terpenuhinya suatu kriteria (oleh perusahaan dan para pemasoknya) dinyatakan sebagai "Prasyarat" atau ketika (perusahaan dan para pemasoknya) tidak memenuhi kriteria ini, maka akibatnya adalah "Pengeluaran atau eksklusi";

- "mewajibkan", "mengharapkan", atau "menuntut" kriterianya untuk dipenuhi perusahaan tanpa ada pengecualian apa pun, maka dapat diberikan 7 poin. Ini juga berlaku ketika terpenuhinya suatu kriteria oleh perusahaan dinyatakan sebagai "Prasyarat" atau ketika perusahaan tidak memenuhi kriteria ini, maka akibatnya adalah "Pengeluaran atau eksklusi";
- "mewajibkan", "mengharapkan", atau "menuntut" kriterianya untuk dipenuhi perusahaan dengan beberapa pengecualian kecil, maka dapat diberikan 5 poin. Ini juga berlaku ketika terpenuhinya suatu kriteria oleh perusahaan dinyatakan sebagai "Prasyarat" dengan beberapa pengecualian kecil atau ketika perusahaan tidak memenuhi kriteria ini, maka akibatnya adalah "Pengeluaran atau eksklusi" dengan beberapa pengecualian kecil;
- "mendesak" atau "meminta" kriterianya untuk dipenuhi perusahaan dan menentukan jangka waktu yang wajar dan relatif singkat, maka dapat diberikan 5 poin;
- "mendesak" atau "meminta" kriterianya untuk dipenuhi perusahaan tanpa jangka waktu yang wajar dan relatif singkat, maka dapat diberikan 3 poin;
- "mendorong" kriterianya untuk dipenuhi perusahaan, maka dapat diberikan 3 poin.

4.3 Jenis-jenis pembiayaan dan investasi

4.3.1 Perbedaan umum antara kebijakan pembiayaan dan kebijakan investasi

Banyak bank yang hanya menyediakan pembiayaan bagi perusahaan dan tidak aktif dalam investasi. Jika demikian, dapat diasumsikan bahwa dokumen kebijakan LJK-LJK ini berlaku untuk pembiayaan (meskipun bukan berarti berlaku untuk semua jenis pembiayaan, lihat sub-bagian 4.3.2).

Sebaliknya, banyak investor yang hanya berinvestasi di perusahaan, dan tidak menyediakan pembiayaan. Jika demikian, dapat diasumsikan bahwa dokumen kebijakan LJK-LJK ini berlaku untuk investasi.

Sementara itu, beberapa LJK aktif baik dalam pembiayaan maupun investasi. Untuk dokumen kebijakan di seluruh perusahaan, seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, atau kebijakan anti-korupsi, dapat diasumsikan bahwa dokumen-dokumen ini berlaku untuk pembiayaan maupun investasi. Untuk dokumen kebijakan lain, seperti kebijakan sektor, pernyataan HAM, dll., dokumen-dokumen ini lebih sulit dinilai.

Kriteria utama untuk menilai cakupan dokumen yang demikian adalah dengan membaca pernyataan LJK terkait cakupan kebijakan, biasanya tertera pada judul atau paragraf pendahuluan. Kebijakan terkait "pengelolaan kekayaan" dan "perbankan swasta" juga harus dianggap sebagai "kebijakan investasi" karena maksud kegiatan adalah uang yang dikumpulkan oleh bank dari nasabah (kaya) diinvestasikan dalam bentuk saham dan obligasi.

Kriteria yang kedua yaitu pemilihan kata yang digunakan LJK untuk menggambarkan "perusahaan" dalam dokumen kebijakan: "nasabah" biasanya mengacu pada pembiayaan dan "penerima investasi" mengacu pada investasi. Namun perlu diketahui bahwa beberapa LJK bisa saja menggunakan kata "nasabah" di seluruh dokumen kebijakannya meskipun di bagian pendahuluan dituliskan bahwa kebijakan ini juga berlaku untuk investasi. Pernyataan pendahuluan ini harus dianggap sebagai acuan.

Jika dokumen kebijakan berlaku untuk "pembiayaan", "investasi", atau keduanya, maka informasi ini perlu disebutkan pada tab "Policies (Kebijakan)" pada formulir penilaian. Kebijakan yang hanya berlaku untuk "pembiayaan" tidak dapat digunakan untuk menilai dan memberikan skor pada kriteria yang tercantum pada "Investment Policies (Kebijakan investasi)" pada tab "Policy Assessment (Penilaian kebijakan)", dan sebaliknya.

4.3.2 Cakupan kebijakan pembiayaan yang terbatas pada pembiayaan proyek

Penting untuk diketahui bahwa kriteria/ekspektasi yang diformulasikan dalam "Kebijakan pembiayaan" tidak selalu berlaku untuk semua pembiayaan. Ini dapat terlihat jelas dalam judul atau paragraf pendahuluan kebijakan jika kebijakan ini membatasi cakupannya pada "pembiayaan proyek". Dapat dilihat jelas juga dari bagaimana LJK menyusun kriteria atau ekspektasinya. Jika LJK misalnya berbicara tentang "transaksi pembiayaan proyek", "transaksi yang hasilnya spesifik untuk proyek", atau "transaksi yang mayoritas penggunaan dananya dikaitkan dengan kegiatan yang sudah ditetapkan", maka cakupan kebijakannya jelas terbatas pada jenis pembiayaan tertentu (yaitu pembiayaan proyek).

Jika demikian, skor maksimum untuk kriteria yang relevan dengan kebijakannya adalah sebagai berikut.

- 5 poin untuk pulp & kertas karena ini adalah satu-satunya sektor komoditas berisiko deforestasi yang pembiayaan proyeknya memberikan kontribusi yang besar.
- 3 poin untuk sektor komoditas lainnya karena pembiayaan proyek tidak memberikan kontribusi (yang besar) di sektor-sektor ini.

4.3.3 Perbedaan antara nasabah baru dan nasabah lama

Cara lain yang digunakan beberapa bank untuk membatasi cakupan kebijakan pembiayaannya adalah dengan membedakan antara nasabah baru dan nasabah lama. Untuk nasabah baru, ekspektasi bank dibuat lebih kuat sehingga memenuhi kriteria untuk mendapatkan 7 poin, sementara untuk nasabah lama, ekspektasi yang dibuat lebih longgar sehingga memenuhi kriteria untuk mendapatkan 3 hingga 5 poin. Jika demikian, nilai (yang lebih rendah) diberikan berdasarkan bagaimana ekspektasi terhadap nasabah ini dibuat.

4.4 Kegiatan operasional internal LJK

Kriteria 1–23 dan 32–38 dari Metodologi Penilaian Kebijakan F&F ini berkaitan dengan aspek-aspek yang diwajibkan oleh LJK terhadap perusahaan penerima pembiayaan atau investasi. Untuk kriteria-kriteria ini, cara LJK menangani isu-isu ini dalam kegiatan operasionalnya sendiri tidak relevan, sehingga tidak dapat menjadi alasan untuk memberikan poin.

Hanya kriteria 24–31 yang berkaitan dengan kegiatan operasional internal LJK itu sendiri. Berdasarkan dokumen kebijakan yang berlaku untuk seluruh LJK, misalnya laporan tahunan, poin yang sama (0, 3, 5, 7, atau 10) dapat diberikan untuk kriteria 24–31 di semua kolom komoditas, baik pada "Kebijakan pembiayaan" maupun pada "Kebijakan investasi" (tentunya hanya pada kolom-kolom yang berwarna hijau).

5 Standar internasional

Jika LJK mensyaratkan perusahaan untuk memenuhi standar internasional tertentu, persyaratan ini juga dapat dipertimbangkan untuk pemberian skor karena beberapa standar internasional mencakup beberapa kriteria Metodologi Penilaian Kebijakan F&F. Bagian ini menjelaskan aspek ini lebih lanjut.

5.1 Standar yang dipertimbangkan

Standar berikut ini dipertimbangkan untuk pemberian skor:

- Pedoman Sukarela CBD tentang Penilaian Dampak Inklusif Keanekaragaman Hayati;
- Kode Etik Internasional FAO tentang Distribusi dan Penggunaan Pestisida;
- Pedoman Sukarela FAO tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan Lahan, Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (VGGT);
- Skema Sertifikasi Pengelolaan Hutan;
- Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat dan Suku Asli;
- Konvensi ILO tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

- Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja;
- Standar Kinerja LJK Internasional;
- Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional;
- Skema sertifikasi Round Table on Responsible Soy (RTRS);
- Skema sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO);
- Konvensi PBB melawan Korupsi;
- Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
- United Nations Global Compact (UNGC);
- Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM;
- Kovenan Internasional PBB tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR);
- Prinsip-prinsip Pemberdayaan Perempuan.

5.2 Pemilihan kata yang diperlukan

Jika sebuah kriteria disertakan dalam suatu standar, dan jika LJK secara eksplisit menyatakan bahwa LJK mengharapkan perusahaan memenuhi standar tersebut, maka LJK dapat diberi poin untuk kriteria ini. Maksimum poin yang diberikan adalah 7 karena standar internasional dan sistem sertifikasi ini hanya berlaku bagi perusahaan penerima pembiayaan atau investasi LJK, dan tidak berlaku bagi para pemasoknya.

LJK harus menyatakan ekspektasinya dengan jelas bahwa perusahaan harus memenuhi standar internasional, seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bagian 4.2:

- Jika LJK "mewajibkan", "mengharapkan", "menetapkan sebagai syarat", atau "menuntut" perusahaan penerima pembiayaan atau investasinya untuk "memenuhi", "mengikuti", "menghormati", "mematuhi", atau "tersertifikasi" standar internasional ini, maka 7 poin dapat diberikan untuk kriteria yang tercakup di dalam standar ini. Selain itu, poin ini juga diberikan jika persyaratan ini dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat dan wajar (maksimal 2 tahun);
- Jika LJK itu sendiri "mengadopsi", "menjadi anggota", "mendukung", "mengikuti", atau "mematuhi" standar internasional tertentu, maka tidak ada skor yang dapat diberikan;
- Jika LJK mengharapkan perusahaan untuk "menjadi anggota" sistem sertifikasi atau "mendukung" standar internasional lainnya, maka tidak ada skor yang dapat diberikan.

Beberapa LJK meminta perusahaan agar tersertifikasi salah satu sistem sertifikasi yang tercantum di bagian 5.1 ATAU sistem sertifikasi lain yang lebih lemah, misalnya "RSPO atau ISPO", "FSC atau PEFC" dan "RTRS atau sistem yang sebanding". Jika demikian, panduan yang sama berlaku seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi skor maksimumnya adalah 5. Jika LJK hanya mewajibkan sistem sertifikasi yang lebih lemah, maka tidak ada skor yang dapat diberikan.

5.3 Kriteria yang tercakup dalam setiap standar

Skor (7 atau 5 poin) hanya dapat diberikan untuk kriteria yang dibahas secara memadai dalam standar atau sistem sertifikasi. Tabel 41 menunjukkan setiap kriteria yang tercakup dalam standar internasional. Tabel 42 merangkum kriteria yang tercakup dalam beberapa standar internasional utama.

6 Panduan setiap kriteria

Tabel 41 menyajikan panduan khusus untuk pemberian skor setiap kriteria, yang menunjukkan standar internasional mana yang dapat memenuhi syarat untuk pemberian skor. Tabel ini akan diperbarui lebih lanjut ketika pengalaman yang didapatkan sudah lebih banyak dalam menerapkan Metodologi Penilaian Kebijakan F&F.

Tabel 41 kriteria penilaian kebijakan F&F yang dikelompokkan berdasarkan kategori

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
<p>1 Perusahaan dan para pemasoknya harus berkomitmen nol-deforestasi dan nol-konversi hutan dan ekosistem alami</p>	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai perlindungan ekosistem alami	<p>Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Standar Kinerja No. 6 IFC (Konservasi Keanekaragaman hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas</p>
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan ekosistem alami, tetapi komitmen ini tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK mewajibkan perusahaan untuk tidak melakukan konversi atau degradasi ekosistem alami, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan (misalnya untuk bentuk degradasi ringan) atau tidak menetapkan tanggal penghentian atau tanggal penghentian yang tidak kredibel	<p>Mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, dan Nol Eksploitasi (NDPE) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas</p>
	7	LJK secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk tidak melakukan konversi atau degradasi ekosistem alami (setelah tanggal penghentian yang kredibel) atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang mencakup persyaratan ini	<p>Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai</p> <p>Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit</p>
	10	LJK secara eksplisit mewajibkan perusahaan dan pemasok langsung maupun tidak langsungnya untuk tidak berkontribusi terhadap konversi atau degradasi ekosistem alam (setelah tanggal penghentian yang kredibel)	
<p>2 Perusahaan dan para pemasoknya dilarang mengeringkan atau mendegradasi lahan basah dan lahan gambut</p>	0	LJK tidak memiliki kebijakan tentang perlindungan lahan basah dan lahan gambut	<p>Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Standar Kinerja No. 6 IFC (Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas</p>
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan lahan basah dan lahan gambut, tetapi komitmen ini tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK memiliki kebijakan mengenai perlindungan lahan basah dan/atau lahan gambut, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan (misalnya, bentuk degradasi ringan) atau telah menetapkan tanggal penghentian yang tidak kredibel atau tidak menyebutkan lahan basah atau lahan gambut secara eksplisit	<p>Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai</p> <p>Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit</p>
	7	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk melindungi semua lahan basah dan lahan gambut berapa pun kedalamannya (setelah tanggal penghentian yang kredibel), atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	<p>Mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebijakan NDPE berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas</p>
	10	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk melindungi semua lahan basah dan lahan gambut berapa pun kedalamannya (setelah tanggal penghentian yang kredibel)	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
<p>3 Perusahaan dan para pemasoknya dilarang melakukan konversi atau degradasi pada kawasan hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)</p>	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai perlindungan kawasan hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan kawasan hutan dengan SKT, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebijakan NDPE berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	5	LJK memiliki kebijakan mengenai perlindungan kawasan hutan dengan SKT, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan (misalnya, bentuk degradasi ringan) atau telah menetapkan tanggal penghentian yang tidak kredibel atau tidak menyebutkan tanggal penghentian sama sekali	
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan penerapan Pendekatan SKT untuk melindungi semua kawasan hutan SKT (setelah tanggal penghentian yang kredibel) di negara-negara yang memiliki interpretasi nasional SKT	
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan penerapan Pendekatan SKT oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk melindungi seluruh kawasan hutan SKT (setelah tanggal penghentian yang kredibel) di negara-negara yang memiliki interpretasi nasional SKT	
<p>4 Perusahaan dan para pemasoknya dilarang menjalankan kegiatan operasional atau memberikan dampak negatif terhadap kawasan lindung</p>	0	LJK tidak mempunyai kebijakan mengenai perlindungan kawasan lindung	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Standar Kinerja No. 6 IFC (Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan kawasan lindung, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK mempunyai kebijakan mengenai perlindungan kawasan lindung, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan (misalnya, untuk dampak kecil) atau tidak menyertakan semua jenis kawasan lindung	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & kertas
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perlindungan semua kawasan lindung atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perlindungan semua kawasan lindung oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya	
<p>5 Perusahaan dan para pemasoknya harus mengidentifikasi dan</p>	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai identifikasi dan perlindungan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
melindungi kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang dikelolanya	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap identifikasi dan perlindungan kawasan NKT, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	5	LJK mempunyai kebijakan mengenai identifikasi dan perlindungan kawasan NKT, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan, misalnya untuk dampak kecil atau untuk wilayah tertentu	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Standar Kinerja No. 6 IFC (Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kawasan NKT perlu diidentifikasi dan dilindungi, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai
	10	LJK mempunyai kebijakan yang menyatakan secara eksplisit menyebutkan bahwa kawasan NKT perlu diidentifikasi dan dilindungi oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya	Mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebijakan NDPE berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
6 Perusahaan dan para pemasoknya dilarang membuka lahan dengan cara membakar, dan harus memadamkan kebakaran	0	LJK tidak memiliki kebijakan tentang membuka lahan dengan cara membakar	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit, karena adanya kriteria 7.11 RSPO
	3	LJK menyatakan komitmen umum dalam mencegah pembukaan lahan dengan membakar, tetapi kebijakannya tidak memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebijakan NDPE berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	5	LJK mempunyai kebijakan tentang membuka lahan dengan membakar, tetapi ada pengecualian dalam kebijakan di luar batas keadaan wajar yang diperbolehkan, misalnya untuk kebakaran kecil, atau tidak menyebutkan kewajiban untuk memadamkan kebakaran jika terjadi	
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara tegas melarang pembakaran untuk pembukaan lahan, mewajibkan untuk tidak mendirikan perkebunan di kawasan rawan kebakaran, dan menyertakan kewajiban untuk memadamkan kebakaran, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang mencakup larangan ini. Pengecualian yang wajar dapat diperbolehkan	
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara tegas melarang pembakaran untuk pembukaan lahan, mewajibkan untuk tidak mendirikan perkebunan di kawasan rawan kebakaran, dan menyertakan kewajiban pemadaman kebakaran bagi perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya. Pengecualian yang wajar dapat diperbolehkan	
7	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai kelangkaan dan kualitas air	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
meminimalkan dampak operasional yang ditimbulkannya terhadap paras air tanah dan kualitas air	3	LJK menyatakan komitmen umum untuk mempertahankan paras air dan/atau kualitas air, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 7.8 RSPO
	5	LJK mempunyai kebijakan mengenai kelangkaan air atau kualitas air	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	7	LJK menegaskan bahwa perusahaan wajib mengambil langkah konkret untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap paras air tanah dan kualitas air	Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai
	10	LJK menegaskan bahwa perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya wajib mengambil langkah konkret untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap paras air tanah dan kualitas air	
8 Perusahaan dan para pemasoknya dilarang mengambil ataupun memperdagangkan spesies terancam punah dan wajib melindungi habitat spesies terancam punah	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai perlindungan spesies yang terancam punah	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit, karena adanya kriteria 7.6 RSPO
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan spesies yang terancam punah, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Standar Kinerja No. 6 IFC (Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	5	LJK mempunyai kebijakan mengenai perlindungan spesies yang terancam punah, tetapi kebijakannya hanya sebatas perdagangan dan tidak menyertakan perlindungan habitat (atau sebaliknya), atau ada pengecualian, misalnya untuk dampak kecil	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa spesies yang terancam punah dan habitatnya perlu dilindungi atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai
10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa spesies yang terancam punah dan habitatnya perlu dilindungi oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya		
9 Perusahaan dan para pemasoknya dilarang memanfaatkan atau melakukan introduksi spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif ke lingkungan	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai introduksi spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit, karena adanya kriteria 7.1.2 RSPO
	3	LJK menyatakan komitmen umum untuk mencegah introduksi spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Standar Kinerja No. 6 IFC (Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	5	LJK mempunyai kebijakan mengenai introduksi spesies hasil rekayasa genetika atau spesies asing invasif, tetapi kebijakannya hanya mencakup spesies hasil rekayasa genetika saja dan tidak menyertakan spesies asing invasif (atau sebaliknya), atau ada	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
		pegecualian, misalnya untuk spesies yang sudah dimanfaatkan secara umum	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan larangan introduksi dan penggunaan spesies hasil rekayasa genetika dan spesies asing invasif, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan larangan ini	
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan larangan introduksi dan penggunaan spesies hasil rekayasa genetika dan spesies asing invasif oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya	
10 Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalkan atau meniadakan penggunaan pestisida	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai penggunaan pestisida	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 7.2 RSPO
	3	LJK menyatakan komitmen umum untuk meminimalkan penggunaan pestisida, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK mempunyai kebijakan mengenai penggunaan pestisida, tetapi ada pengecualian dalam kebijakannya, misalnya untuk jenis pestisida tertentu, atau kebijakannya tidak mengupayakan peniadaan penggunaan pestisida jika memungkinkan	
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penggunaan semua pestisida harus diminimalkan, dan ditiadakan jika memungkinkan, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang mencakup persyaratan ini	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penggunaan semua pestisida harus diminimalkan, dan ditiadakan jika memungkinkan, oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya.	
11 Perusahaan dan para pemasoknya harus meminimalkan pencemaran yang disebabkan oleh pabrik dan kegiatan operasional lainnya.	0	LJK tidak mempunyai kebijakan mengenai pencemaran	
	3	LJK menyatakan komitmen umum untuk meminimalkan pencemaran, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK mempunyai kebijakan untuk meminimalkan pencemaran, tetapi kebijakannya tidak menyebutkan segala bentuk pencemaran (udara, tanah, dan air) atau ada pengecualian, misalnya untuk jenis pencemaran atau teknologi tertentu	
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa segala bentuk pencemaran harus diminimalkan dengan teknologi terbaik yang ada, atau mewajibkan	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
		kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa segala bentuk pencemaran harus diminimalkan dengan teknologi terbaik yang ada, oleh perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya	
12 Perusahaan dan para pemasoknya harus mengungkapkan target dan rencana transisi yang kredibel untuk memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya	0	LJK tidak mempunyai kebijakan mengenai emisi GRK yang dihasilkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi	
	3	LJK menyatakan komitmen umum bahwa perusahaan penerima pembiayaan atau investasi perlu memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci mengenai hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mengukur dan memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya, tetapi LJK tidak mewajibkan rencana transisi yang selaras dengan pembatasan kenaikan suhu 1,5 °C dan memiliki target jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan metodologi yang kredibel	
	7	LJK mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk mengukur dan memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya, dan menyusun rencana transisi yang selaras dengan pembatasan kenaikan suhu 1,5 °C dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan metodologi yang kredibel, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
	10	LJK mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya, untuk mengukur dan memitigasi emisi GRK yang dihasilkannya dan menyusun rencana transisi yang selaras dengan pembatasan kenaikan suhu 1,5 °C dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang berdasarkan metodologi yang kredibel	
13 Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC) apabila masyarakat adat tersebut dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (FPIC)	Perhatikan bahwa LJK Amerika Utara mungkin menggunakan istilah "Penduduk asli (<i>Native peoples</i>)" dan "Masyarakat tanah leluhur (<i>First Nations communities</i>)" untuk menyebut masyarakat adat. Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) atau Konvensi ILO tentang Masyarakat Adat
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap FPIC, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC jika masyarakat adat mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan, tetapi LJK tidak menyertakan perincian mengenai prosedur yang akan diikuti	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
	7	LJK mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC dari semua masyarakat adat jika mereka mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini. LJK juga menjelaskan cara perusahaan untuk memenuhi hak-hak FPIC, cara perusahaan untuk bersama-sama merancang dan mendokumentasikan prosedur FPIC, dan praktik terbaik mana yang harus dipatuhi dalam sektor yang berisiko deforestasi	<p>dan Suku atau Panduan Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan Tanah, Perikanan, dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (VGGT) atau Standar Kinerja No. 7 IFC (Masyarakat Adat) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas</p> <p>Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas</p>
	10	LJK mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menghormati hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC dari semua masyarakat adat jika mereka mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. LJK juga menjelaskan cara perusahaan untuk memenuhi hak-hak FPIC, cara perusahaan untuk bersama-sama merancang dan mendokumentasikan prosedur FPIC, dan praktik terbaik mana yang harus dipatuhi dalam sektor yang berisiko deforestasi	
14 Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat (<i>customary land right</i>) untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC apabila masyarakat adat dapat terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai hak-hak pengguna lahan dengan hak tanah ulayat (selain masyarakat adat)	<p>Perhatikan bahwa ketika LJK (dan lainnya) menyebutkan FPIC, ini biasanya hanya dalam konteks masyarakat adat dan BUKAN masyarakat lain dengan hak tanah ulayat. Skor untuk kriteria ini hanya dapat diberikan jika kebijakan LJK secara eksplisit menyebutkan masyarakat dengan hak tanah ulayat</p> <p>Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit</p> <p>Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai</p>
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap prinsip FPIC bagi pengguna lahan dengan hak tanah ulayat (selain masyarakat adat), tetapi kebijakan tersebut tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat (selain masyarakat adat) untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC jika mereka mungkin terdampak kegiatan operasional yang direncanakan, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini, tetapi LJK tidak menyertakan perincian mengenai prosedur yang akan diikuti	
	7	LJK mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC dari semua pengguna lahan yang memiliki hak tanah ulayat (selain masyarakat adat) yang mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. LJK juga menjelaskan cara perusahaan untuk memenuhi hak-hak FPIC, cara perusahaan untuk bersama-sama merancang dan mendokumentasikan prosedur FPIC, dan praktik terbaik mana yang harus dipatuhi di sektor yang berisiko deforestasi	

Kriteria	Pemberian Skor	Panduan
	<p>10 LJK mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menghormati hak semua masyarakat dengan hak tanah ulayat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC dari semua pengguna lahan yang memiliki hak tanah ulayat (selain masyarakat adat) yang mungkin terdampak oleh kegiatan operasional yang direncanakan. LJK juga menjelaskan cara perusahaan untuk memenuhi hak-hak FPIC, cara mereka harus bersama-sama merancang dan mendokumentasikan prosedur FPIC, dan praktik terbaik mana saja yang harus dipatuhi di sektor yang berisiko deforestasi</p>	
<p>15 Perusahaan dan para pemasoknya harus menetapkan proses uji tuntas hak asasi manusia (HAM) beserta sistem pemantauannya</p>	<p>0 LJK tidak memiliki kebijakan mengenai perlindungan HAM oleh perusahaan penerima pembiayaan atau investasi</p> <p>3 LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan HAM, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan</p> <p>5 LJK merumuskan persyaratan bagi perusahaan untuk melindungi HAM, tanpa secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menerapkan proses uji tuntas HAM beserta sistem pemantauannya</p> <p>7 LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menerapkan proses uji tuntas HAM beserta sistem pemantauannya, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini</p> <p>10 LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menerapkan proses uji tuntas HAM beserta sistem pemantauannya</p>	<p>Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Prinsip Panduan PBB, Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional, atau UN Global Compact (UNGC), atau Standar Kinerja No. 1 IFC (Penilaian & Pengelolaan Lingkungan dan Risiko dan Dampak Sosial) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas</p> <p>Mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebijakan NDPE berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas</p>
<p>16 Perusahaan dan para pemasoknya harus menghormati hak sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas dari masyarakat yang terdampak kegiatan operasionalnya, termasuk hak atas kesehatan dan taraf kehidupan yang layak</p>	<p>0 LJK tidak memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat oleh perusahaan penerima pembiayaan atau investasi</p> <p>3 LJK menyatakan komitmen umum terhadap perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan</p> <p>5 LJK mempunyai kebijakan yang merumuskan persyaratan bagi perusahaan untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, tetapi kebijakannya hanya menyebutkan beberapa hak atau ada pengecualian dalam kebijakan</p> <p>7 LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menghormati seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang terdampak kegiatan operasional perusahaan, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini</p>	<p>Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas</p> <p>Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas</p>

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menghormati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang terkena dampak kegiatan operasional perusahaan, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
17 Perusahaan dan para pemasoknya harus berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai akses terhadap pemulihan	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 4.2 RSPO
	3	LJK menyatakan komitmen umum tentang akses terhadap pemulihan, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Prinsip Panduan PBB, atau Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional, atau UN Global Compact (UNGC), atau Standar Kinerja No. 1 IFC (Penilaian & Pengelolaan Lingkungan dan Risiko dan Dampak Sosial) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	5	LJK mempunyai kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan akses terhadap pemulihan, tanpa secara eksplisit mewajibkan perusahaan berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif	
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk berkomitmen terhadap penyelesaian keluhan dan sengketa melalui proses yang terbuka, transparan, dan konsultatif	
18 Perusahaan dan para pemasoknya wajib mempertahankan posisi nol-toleransi dalam hal kekerasan dan kriminalisasi terhadap para pembela lahan, lingkungan, dan HAM	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai pembela lahan, lingkungan, dan HAM	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 4.1 RSPO
	3	LJK menyatakan komitmen umum untuk melindungi pembela lahan, lingkungan, dan HAM, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK mewajibkan perusahaan untuk melindungi pembela lahan, lingkungan, dan HAM, tanpa secara eksplisit mensyaratkan posisi nol-toleransi	
	7	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mempertahankan posisi nol-toleransi terhadap kekerasan dan kriminalisasi bagi pembela lahan, lingkungan, dan HAM, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
	10	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk mempertahankan posisi nol-toleransi terhadap kekerasan dan kriminalisasi bagi pembela lahan, lingkungan, dan HAM	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan	
19 Perusahaan dan para pemasoknya dilarang terlibat dalam kerja paksa ataupun dengan pekerja anak	0	LJK tidak mempunyai kebijakan mengenai kerja paksa dan pekerja anak	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit, karena adanya kriteria 6.4 dan 6.6 RSPO	
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap kerja paksa dan pekerja anak, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan		Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	5	LJK mempunyai kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk tidak menggunakan pekerja paksa atau pekerja anak	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional, atau UN Global Compact (UNGC), atau Standar Kinerja No. 2 IFC (Ketenagakerjaan & Kondisi Kerja), atau Deklarasi ILO tentang Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja, berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas	
	7	LJK mempunyai kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk tidak menggunakan pekerja paksa dan pekerja anak, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini		
	10	LJK memiliki kebijakan yang mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk tidak menggunakan pekerja paksa dan pekerja anak dalam kegiatan operasional dan rantai pasoknya		Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai
20 Perusahaan dan para pemasoknya harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 6.3 RSPO	
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap hak kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas	
	5	LJK mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak-hak pekerja, tetapi kebijakannya tidak menyebutkan secara eksplisit hak atas kebebasan berserikat, dan/atau hak untuk perundingan bersama, dan/atau hak untuk bebas dari diskriminasi	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional, atau UN Global Compact (UNGC), atau Standar Kinerja No. 2 IFC (Ketenagakerjaan & Kondisi Kerja), atau Deklarasi ILO tentang Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas.	
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menjunjung tinggi hak kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini		Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menjunjung tinggi hak atas kebebasan berserikat, perundingan bersama, dan kebebasan dari diskriminasi		
21 Perusahaan dan para pemasoknya harus memberikan sekurangnya upah yang layak (<i>living wage</i>)	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai upah layak	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 6.5 RSPO	
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap upah layak, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan		Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	5	LJK mewajibkan perusahaan untuk menyediakan upah layak, tetapi tidak menjelaskan bahwa upah ini harus diperoleh dalam waktu kerja standar satu pekan atau LJK memberikan pengecualian lainnya		

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan memberikan upah layak dalam waktu kerja standar satu pekan, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menyediakan upah layak dalam waktu kerja standar satu pekan	
22 Perusahaan dan para pemasoknya harus melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan penerima pembiayaan atau investasi	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 6.7 RSPO
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	5	LJK mewajibkan perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja, tetapi hanya berfokus terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja tertentu, atau memberikan pengecualian tertentu	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional, atau Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja ILO, atau Standar Kinerja No. 2 IFC (Ketenagakerjaan & Kondisi Kerja) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerjanya di semua aspek, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerjanya di semua aspek	
23 Perusahaan dan para pemasoknya harus memiliki kebijakan nol-toleransi yang sensitif gender terhadap semua bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai diskriminasi berbasis gender	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 6.1.5 RSPO
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap diskriminasi berbasis gender, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Prinsip Pemberdayaan Perempuan berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	5	LJK mewajibkan perusahaan untuk tidak melakukan diskriminasi berbasis gender, tetapi kebijakannya tidak mencakup semua jenis diskriminasi berbasis gender	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk memiliki kebijakan nol-toleransi yang sensitif gender terhadap segala bentuk diskriminasi berbasis gender, termasuk gangguan psikologis maupun pelecehan dan kekerasan verbal, fisik, dan seksual, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk memiliki kebijakan nol-toleransi yang sensitif gender terhadap segala bentuk	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
24 LJK telah mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam struktur tata kelolanya		diskriminasi berbasis gender, termasuk gangguan psikologis maupun pelecehan dan kekerasan verbal, fisik, dan seksual.	
	0	LJK tidak memiliki tujuan keberlanjutan	Pemberian 10 poin hanya dapat dilakukan bila tujuan dan risiko keberlanjutan ditugaskan kepada seorang anggota Direksi yang spesifik
	3	LJK mempunyai tujuan keberlanjutan, tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai cara tujuan ini diintegrasikan dalam struktur tata kelolanya	
	5	LJK telah melakukan sekurangnya satu dari tiga langkah berikut: LJK telah merumuskan tujuan keberlanjutan strategis, dan/atau LJK telah memberikan tanggung jawab untuk mengawasi tujuan dan risiko keberlanjutan kepada seorang anggota Direksi, dan/atau LJK telah mengintegrasikan target dan insentif keberlanjutan yang jelas dalam struktur remunerasi karyawan LJK tersebut	
	7	LJK telah melakukan dua dari tiga langkah berikut: LJK telah merumuskan tujuan keberlanjutan strategis, dan/atau telah memberikan tanggung jawab untuk mengawasi tujuan dan risiko keberlanjutan kepada anggota Direksi, dan/atau telah mengintegrasikan target dan insentif keberlanjutan yang jelas dalam struktur remunerasi karyawan LJK tersebut	
10	LJK telah melakukan semua dari tiga langkah berikut: LJK telah merumuskan tujuan keberlanjutan strategis, telah memberikan tanggung jawab untuk mengawasi tujuan dan risiko keberlanjutan kepada seorang anggota Direksi, dan telah mengintegrasikan target dan insentif keberlanjutan yang jelas dalam struktur remunerasi karyawan LJK tersebut		
25 LJK transparan tentang tindakan yang dilakukannya untuk melaksanakan dan menegakkan kebijakan LST	0	LJK tidak mengungkapkan cara penerapan kebijakan LST yang dimilikinya	Tindakan penting dalam hal ini di antaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> • menyampaikan dengan jelas ekspektasinya tentang keberlanjutan kepada perusahaan yang berisiko deforestasi dan khalayak umum; • menyaring semua perusahaan yang berisiko deforestasi secara berkala melalui sistem pemantauan ekosistem alami yang kredibel dan transparan; • mengeluarkan perusahaan dari daftar perusahaan penerima pembiayaan atau investasi jika
	3	LST mengungkapkan gambaran umum mengenai penerapan kebijakan LST yang dimilikinya, tetapi sama sekali tidak menguraikan tindakan penting (yang disebutkan di atas)	
	5	LJK mengungkapkan gambaran penerapan kebijakan LST yang dimilikinya dengan menguraikan satu hingga tiga tindakan penting (yang disebutkan di atas)	
	7	LJK mengungkapkan gambaran penerapan kebijakan LST yang dimilikinya dengan menguraikan sekurangnya empat tindakan penting (yang disebutkan di atas)	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
26 LJK menerapkan kebijakan LST yang dimilikinya pada keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK	10	LJK mengungkapkan gambaran penerapan kebijakan LST yang dimilikinya dengan menguraikan sekurangnya empat tindakan penting (yang disebutkan di atas) dan menyajikan perincian tentang cara tindakan ini memengaruhi perusahaan yang ada di sektor yang berisiko deforestasi	<p>perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya terlibat secara sistematis dalam deforestasi dan dampak berbahaya terkait, serta kemungkinan adanya perbaikan yang rendah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • melibatkan perusahaan yang berisiko deforestasi untuk menyelesaikan rencana tindakan perbaikan terikat waktu yang melarang konversi dan degradasi hutan dari kegiatan operasional dan rantai pasoknya, yang menjadi komitmen perusahaan; • mengadakan perjanjian dengan perusahaan yang berisiko deforestasi dengan memasukkan klausul dalam kontrak pinjaman; • mengawasi kemajuan perusahaan dengan menerapkan rencana tindakan yang disepakati melalui sistem verifikasi independen yang kredibel; • mendorong langkah lebih lanjut dengan memberikan pinjaman yang terkait kinerja keberlanjutan; • memberikan suara untuk mendukung keputusan pemegang saham terkait deforestasi dan memberikan suara untuk menentang anggota direksi yang menolak bertindak; dan • menjalankan inisiatif bersama dengan perusahaan lain, LSM, pemerintah nasional dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk secara bersama-sama menyerukan kepada aktor perusahaan dan pemerintah untuk mencegah, menghentikan, dan memulihkan deforestasi dan efeknya
	0	LJK tidak memiliki kebijakan LST	Perhatikan bahwa kriteria ini tidak berkaitan dengan grup perusahaan atau LJK itu sendiri. Kriteria ini membahas tentang penerapan kebijakan LJK yang tidak hanya kepada nasabah penerima pembiayaan atau kepada perusahaan penerima investasi, tetapi juga kepada perusahaan induk, perusahaan seinduk, afiliasi, dsb.
	3	LJK mempunyai kebijakan LST, tetapi tidak menyebutkan arti kebijakan ini bagi keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK	
	5	LJK menyebutkan dalam salah satu kebijakan LST yang dimilikinya bahwa kebijakan ini juga berlaku bagi keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
	7	LJK memberi penjelasan bahwa seluruh kebijakan LST dimilikinya juga berlaku bagi keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK	
	10	LJK memberi penjelasan bahwa seluruh kebijakan LST dimilikinya juga berlaku bagi keseluruhan grup perusahaan yang menaungi perusahaan yang menjadi nasabah atau penerima investasi LJK, dan memberi penjelasan cara grup perusahaan ini diidentifikasi	
27 LJK transparan tentang investasi dan pembiayaan dalam sektor yang berisiko deforestasi	0	LJK tidak memublikasikan perincian sektoral dari investasi dan pembiayaannya	
	3	LJK memublikasikan perincian sektoral dari investasi dan pembiayaannya, tetapi perincian ini tidak cukup mendetail dalam menunjukkan indikasi yang baik mengenai eksposur LJK terhadap sektor komoditas yang berisiko deforestasi	
	5	LJK memublikasikan perincian portofolionya berdasarkan wilayah, luas, dan industri yang cukup mendetail dalam menunjukkan indikasi yang baik mengenai eksposur LJK terhadap sektor komoditas yang berisiko deforestasi	
	7	LJK memublikasikan nama-nama perusahaan penerima pembiayaan atau investasi yang aktif di sektor komoditas yang berisiko deforestasi	
	10	LJK memublikasikan nama-nama perusahaan penerima pembiayaan atau investasi yang aktif di sektor komoditas yang berisiko deforestasi, beserta penilaian mengenai cara perusahaan tersebut menjalankan kebijakan LST yang dimiliki LJK	
28 LJK mengungkapkan emisi GRK yang dibiayainya dan terkait sektor Pertanian, Kehutanan, dan Pemanfaatan Lahan Lainnya (AFOLU)	0	LJK tidak mengungkapkan data apa pun mengenai emisi yang dibiayainya	
	3	LJK mengungkapkan data mengenai emisi yang dibiayainya, tetapi tidak memberikan angka emisi Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan (AFOLU) yang telah dipilah	
	5	LJK mengungkapkan data mengenai emisi AFOLU yang dibiayainya, yang telah dikurangi karena LJK telah membeli pengimbangan emisi karbon (carbon offset)	
	7	LJK mengungkapkan data mengenai emisi AFOLU yang dibiayainya, dan secara eksplisit mengecualikan pembelian pengimbangan emisi karbon (carbon offset) untuk memberi kompensasi atas emisi yang dibiayainya	
	10	LJK mengungkapkan data emisi AFOLU yang dibiayainya dan secara eksplisit mengecualikan pembelian pengimbangan emisi karbon (carbon offset) untuk memberi kompensasi atas emisi yang dibiayainya. Emisi AFOLU selanjutnya diuraikan dalam data spesifik sektor untuk komoditas berisiko deforestasi yang memiliki eksposur signifikan terhadap LJK	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
<p>29 LJK mengungkapkan target dan rencana transisi yang kredibel untuk memitigasi emisi GRK dari sektor AFOLU di seluruh portofolio yang dimilikinya</p>	0	LJK tidak mengungkapkan target ataupun rencana transisi untuk mengurangi emisi yang dibiayainya	
	3	LJK mengungkapkan target untuk mengurangi emisi yang dibiayainya, tetapi tidak memberikan target emisi Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan (AFOLU) yang telah dipilah	
	5	LJK mengungkapkan target spesifik untuk mengurangi emisi AFOLU, tetapi target ini tidak diuraikan lebih lanjut dalam rencana transisi yang disertai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta deskripsi instrumen dan tindakan yang jelas	
	7	LJK mengungkapkan rencana transisi yang disertai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengurangi emisi AFOLU, tetapi rencana transisi ini sebagian besar mengandalkan pengimbangan karbon (<i>carbon offset</i>) untuk mengurangi emisi yang dibiayai, atau LJK tidak mencakup emisi Scope 3, atau tidak memiliki target spesifik sektoral bagi sektor yang berisiko deforestasi yang memiliki eksposur signifikan terhadap LJK	
	10	LJK mengungkapkan rencana transisi yang disertai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengurangi emisi AFOLU. Rencana transisi ini tidak mengandalkan pengimbangan karbon (<i>carbon offset</i>) untuk mengurangi emisi yang dibiayai LJK dan mencakup emisi Scope 3, serta memiliki target spesifik sektoral bagi sektor berisiko deforestasi yang memiliki eksposur signifikan terhadap LJK	
<p>30 LJK transparan tentang keterlibatannya dengan perusahaan dalam sektor yang berisiko deforestasi</p>	0	LJK tidak transparan dalam keterlibatannya dengan perusahaan	<p>Sektor yang berisiko deforestasi antara lain Daging Sapi, Minyak Sawit, Pulp dan Kertas, Karet, Kedelai, dan Kayu. Transparansi hanya diwajibkan bagi sektor penerima investasi LJK sebagaimana ditunjukkan dalam tab "Financing & investments (Pembiayaan & Investasi)" di alat ini.</p>
	3	LJK memberi sejumlah informasi mengenai keterlibatannya dengan perusahaan, tetapi informasi ini tidak menyertakan informasi mengenai segala perusahaan yang berkegiatan operasional di sektor yang berisiko deforestasi	
	5	LJK memberi sejumlah informasi mengenai keterlibatannya dengan beberapa perusahaan yang berkegiatan operasional di sektor yang berisiko deforestasi	
	7	LJK memberikan informasi terperinci mengenai keterlibatannya dengan beberapa perusahaan yang berkegiatan operasional di sektor yang berisiko deforestasi, misalnya pencantuman nama perusahaan, topik, atau hasil	
	10	LJK memberikan informasi terperinci mengenai keterlibatannya dengan sekurangnya lima perusahaan yang berkegiatan operasional di sektor yang berisiko deforestasi, misalnya pencantuman nama perusahaan, topik, atau hasil	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
<p>31 LJK berkomitmen terhadap mekanisme penanganan keluhan yang transparan dan efektif sehubungan dengan pemberian pembiayaan atau investasi kepada perusahaan di sektor yang berisiko deforestasi</p>	0	LJK tidak memiliki atau tidak berpartisipasi dalam suatu mekanisme penanganan keluhan yang terbuka bagi masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh kegiatan perusahaan yang dibiayai LJK	<p>Perhatikan bahwa mekanisme penanganan pengaduan internal dalam LJK tidak cukup mendapatkan 5 poin atau lebih. LJK harus mengacu kepada mekanisme penanganan pengaduan eksternal.</p>
	3	LJK memiliki mekanisme penanganan keluhan internal yang terbuka bagi masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh kegiatan perusahaan yang dibiayai LJK	
	5	LJK meneruskan pengaduan dari masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh kegiatan perusahaan yang dibiayai LJK ke mekanisme penanganan keluhan eksternal seperti OECD NCP	
	7	LJK meneruskan pengaduan dari masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh kegiatan perusahaan yang dibiayai LJK ke mekanisme keluhan eksternal seperti OECD NCP dan dengan jelas berkomitmen untuk menghormati dan dengan bekerja sama dengan itikad baik terhadap berbagai mekanisme penanganan keluhan ini	
	10	LJK telah membentuk mekanisme penanganan keluhan eksternal yang transparan dan efektif untuk menangani pengaduan dari masyarakat dan individu yang terdampak negatif oleh kegiatan perusahaan yang dibiayai LJK, atau telah berkomitmen untuk menghormati dan bekerja sama dengan itikad baik terhadap semua mekanisme penanganan keluhan berbasis Negara	
<p>32 Perusahaan dan para pemasoknya harus memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditasnya, khususnya bukti kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku tentang pengadaan lahan dan kegiatan operasional berbasis lahan</p>	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas perusahaan penerima pembiayaan atau investasi	<p>Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 2.1 RSPO</p> <p>Kedelai dan Daging Sapi berhak mendapatkan 10 poin jika mewajibkan perusahaan Brasil untuk menunjukkan bahwa perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya memiliki hak kepemilikan atas kegiatan operasionalnya berdasarkan Cadastro Ambiental Rural (CAR). bahwa perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya mematuhi Peraturan tentang Hutan (UU No. 12.651), bahwa perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya tidak tercantum dalam daftar embargo Brazilian Environmental Agency (IBAMA) atau dalam daftar resmi pemerintah tentang perusahaan yang terlibat dalam perbudakan tenaga kerja.</p> <p>Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas</p> <p>Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai</p>
	3	LJK menyatakan komitmen umum mengenai legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, tetapi kebijakannya tidak terlalu spesifik mengenai apa yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK mempunyai kebijakan mengenai legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, tetapi kebijakannya tidak menjelaskan cara perusahaan diperiksa kepatuhannya terhadap kebijakan ini	
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas perusahaan, khususnya bukti kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengadaan lahan dan kegiatan operasional berbasis lahan, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
		untuk memberikan bukti legalitas kegiatan operasional dan pasokan komoditas mereka, khususnya bukti kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku mengenai pengadaan lahan dan kegiatan operasional berbasis lahan	
33 Perusahaan dan para pemasoknya harus memastikan transparansi dan keterlacakan rantai pasoknya	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai transparansi dan keterlacakan rantai pasok	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap transparansi dan keterlacakan rantai pasok, tetapi kebijakannya terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK mempunyai kebijakan mengenai transparansi dan keterlacakan rantai pasok, tetapi kebijakannya tidak secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan rantai pasoknya kepada publik	
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan rantai pasokan tingkat pertamanya secara publik sehingga memastikan keterlacakan penuh hingga ke lahan pertanian/peternakan, perkebunan, ataupun kegiatan operasional berbasis lahan milik pemasok langsungnya, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan seluruh rantai pasoknya secara publik sehingga memastikan keterlacakan penuh hingga ke lahan pertanian/peternakan, perkebunan, ataupun kegiatan operasional berbasis lahan milik para pemasok langsung maupun tidak langsungnya. LJK mewajibkan perusahaan untuk dapat melacak-balik secara publik komoditas berisiko deforestasi yang dibeli, diolah, dan/atau dijual oleh perusahaan, hingga ke kegiatan operasional tertentu yang dilakukan salah satu pemasok (tidak) langsung perusahaan	
34 Perusahaan dan para pemasoknya harus menerbitkan peta dengan geo-referensi untuk semua area konsesi dan pertanian/peternakan yang berada di bawah pengelolaannya	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai peta konsesi	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap transparansi area konsesi, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	
	5	LJK merekomendasikan perusahaan untuk memublikasikan peta konsesi, tetapi tidak mewajibkannya secara eksplisit, atau memberikan pengecualian bagi anak perusahaan atau para pemasok langsung maupun tidak langsung perusahaan	
	7	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk memublikasikan peta dengan geo-referensi untuk semua area konsesi dan lahan pertanian/peternakan yang berada di bawah	

Kriteria	Pemberian Skor		Panduan
		pengelolaan perusahaan, termasuk yang dikelola oleh anak perusahaannya, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
	10	LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk memublikasikan peta dengan geo-referensi untuk semua area konsesi dan lahan pertanian/peternakan yang berada di bawah pengelolaan perusahaan, termasuk yang dikelola oleh anak perusahaannya	
35 Perusahaan harus memublikasikan Analisis mengenai Dampak Sosial dan Lingkungan Hidup terhadap semua kegiatan operasionalnya	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai penilaian dampak	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 3.4 RSPO
	3	LJK menyatakan komitmen umum terhadap analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Panduan Sukarela tentang Penilaian Dampak yang termasuk Keanekaragaman Hayati atau Standar Kinerja No. 1 IFC (Penilaian & Pengelolaan Lingkungan dan Risiko dan Dampak Sosial) berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	5	LJK mempunyai kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup ketika memulai kegiatan operasional baru atau memperluas kegiatan operasional perusahaan, tetapi kebijakannya tidak mewajibkan perusahaan untuk memublikasikan hasilnya	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	7	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk memublikasikan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup untuk semua kegiatan operasionalnya, atau mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	Mewajibkan Sertifikasi RTRS berhak mendapatkan 7 poin untuk Kedelai
	10	LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk memublikasikan analisis mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup untuk semua kegiatan operasionalnya, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini	
36 Perusahaan dan para pemasoknya dilarang terlibat dalam korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan	0	LJK tidak memiliki kebijakan mengenai korupsi dan penyuapan, atau kebijakannya mengenai korupsi dan penyuapan tidak menyertakan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi	Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional, atau UN Global Compact (UNG), atau Konvensi PBB Anti Korupsi berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas
	3	LJK menyatakan komitmen umum mengenai korupsi dan penyuapan oleh perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan	Mewajibkan Sertifikasi FSC berhak mendapatkan 7 poin untuk Kayu dan Pulp & Kertas
	5	LJK mempunyai kebijakan mengenai korupsi dan penyuapan terhadap perusahaan penerima pembiayaan atau investasi, tetapi kebijakannya hanya menyatakan bahwa LJK menolak terlibat dalam segala transaksi keuangan yang terkait dengan korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan	Mewajibkan Sertifikasi RSPO berhak mendapatkan 7 poin untuk Minyak Sawit karena adanya kriteria 1.2 RSPO

Kriteria	Pemberian Skor	Panduan
	<p>7 LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi yang jelas, yang menjamin bahwa perusahaan tidak akan terlibat dalam korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini</p> <p>10 LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk menerapkan kebijakan antikorupsi yang jelas, yang menjamin bahwa perusahaan tidak akan terlibat dalam korupsi, penyuapan, dan kejahatan keuangan, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini</p>	
<p>37 Perusahaan dan para pemasoknya harus mematuhi hukum dan peraturan perpajakan, baik yang tersurat maupun tersirat, di negara tempat perusahaan dan para pemasoknya menjalankan kegiatan operasional, dan tidak diperbolehkan membentuk struktur korporasi internasional hanya demi kepentingan penghindaran pajak</p>	<p>0 LJK tidak memiliki kebijakan tentang perpajakan atau kebijakan perpajakannya tidak mencakup perilaku perpajakan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi</p> <p>3 LJK menyatakan komitmen umum mengenai penggelapan dan penghindaran pajak, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan</p> <p>5 LJK mempunyai kebijakan mengenai perilaku perpajakan dari perusahaan penerima pembiayaan atau investasinya, tetapi kebijakannya tidak mencakup penghindaran pajak atau hanya menyebutkan bahwa LJK menolak terlibat dalam transaksi keuangan yang bertujuan untuk penggelapan atau penghindaran pajak</p> <p>7 LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan untuk mematuhi hukum dan peraturan perpajakan, baik yang tersurat maupun tersirat, di negara tempat perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya, atau LJK mewajibkan kepatuhan terhadap standar internasional yang menyertakan persyaratan ini</p> <p>10 LJK mempunyai kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya untuk mematuhi hukum dan peraturan perpajakan, baik yang tersurat maupun tersirat, di negara tempat perusahaan beserta para pemasok langsung dan tidak langsungnya menjalankan kegiatan operasionalnya</p>	<p>Mewajibkan perusahaan untuk menghormati Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional berhak mendapatkan 7 poin untuk semua komoditas</p>
<p>38 Perusahaan dan para pemasoknya harus memublikasikan struktur grup dan data per negara</p>	<p>0 LJK tidak mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau investasi untuk memublikasikan struktur grup perusahaan ataupun data per negara</p> <p>3 LJK memiliki komitmen umum terkait data per negara, tetapi kebijakannya tidak terlalu memerinci hal yang diharapkan dari perusahaan</p> <p>5 LJK memiliki kebijakan yang mewajibkan perusahaan penerima pembiayaan atau</p>	

Kriteria	Pemberian Skor	Panduan
	investasi untuk memublikasikan struktur grup perusahaannya ATAU data per negara, tetapi tidak mewajibkan keduanya, atau kebijakannya tidak terlalu memerinci data yang diperlukan	
	7 LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan memublikasikan struktur grup perusahaan dan data per negara, yang memerinci tentang data apa saja yang harus dipublikasikan	
	10 LJK memiliki kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan beserta pemasok langsung dan tidak langsungnya agar memublikasikan struktur grup perusahaan dan data per negara, yang memerinci tentang data apa saja yang harus dipublikasikan	

7 Daftar Periksa Cepat

0.

Tabel 42 Daftar periksa cepat skema dan standar sertifikasi yang berhak mendapatkan 7 poin

Kriteria	RSPO*	RTRS	FSC **	IFC PS	NDPE
1	Minyak Sawit	Kedelai		Semua komoditas	Semua komoditas
2	Minyak Sawit	Kedelai		Semua komoditas	Semua komoditas
3	Minyak Sawit				Semua komoditas
4			Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	
5	Minyak Sawit	Kedelai	Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	Semua komoditas
6	Minyak Sawit				Semua komoditas
7	Minyak Sawit	Kedelai	Pulp & Kertas, Kayu		
8	Minyak Sawit	Kedelai	Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	
9	Minyak Sawit		Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	
10	Minyak Sawit		Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	
11					
12					

Kriteria	RSPO*	RTRS	FSC **	IFC PS	NDPE
13	Minyak Sawit		Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	
14	Minyak Sawit	Kedelai			
15				Semua komoditas	Semua komoditas
16			Pulp & Kertas, Kayu		
17	Minyak Sawit	Kedelai	Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	
18	Minyak Sawit				
19	Minyak Sawit	Kedelai	Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	
20	Minyak Sawit	Kedelai	Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	
21	Minyak Sawit		Pulp & Kertas, Kayu		
22	Minyak Sawit	Kedelai	Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	
23	Minyak Sawit		Pulp & Kertas, Kayu		
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32	Minyak Sawit	Kedelai	Pulp & Kertas, Kayu		
33		Kedelai	Pulp & Kertas, Kayu		
34	Minyak Sawit		Pulp & Kertas, Kayu		
35	Minyak Sawit	Kedelai	Pulp & Kertas, Kayu	Semua komoditas	
36	Minyak Sawit		Pulp & Kertas, Kayu		
37					
38					

* Jika LJK mewajibkan sertifikasi RSPO atau ISPO, maka dapat diberikan 5 poin di kriteria yang sama seperti yang tercantum dalam kolom ini. Jika hanya mewajibkan sertifikasi ISPO saja, maka tidak berhak mendapatkan poin.

** Jika LJK mewajibkan sertifikasi FSC atau PEFC, maka dapat diberikan 5 poin di kriteria yang sama seperti yang tercantum dalam kolom ini. Jika hanya mewajibkan sertifikasi PEFC saja, maka tidak berhak mendapatkan poin.

Daftar Pustaka

- 1 Forests & Finance (t.t.), "Bank Policy Assessment 2018", online: <http://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2018/12/Bank-Policy-Matrix-2018.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 2 Laplane, J., L. van Loenen dan J.W. van Gelder (2023, Februari), "Fair Finance Guide International Methodology 2023", Amsterdam, Belanda: Profundo, online: https://fairfinanceguide.org/media/498182/ffgi-policy-assessment-methodology-2023-ffi_final.pdf, dilihat pada April 2023.
- 3 Konvensi Keanekaragaman Hayati (t.t.), "The Convention - List of Parties", online: www.cbd.int/information/parties.shtml, dilihat pada April 2023.
- 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1982), "United Nations Convention on the Law of the Sea", online: https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, dilihat pada April 2023.
- 5 Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah (t.t.), "Home", online: <https://www.ramsar.org/>, dilihat pada April 2023.
- 6 Perserikatan Bangsa-Bangsa (t.t.), "15 - Life on Land", online: <https://www.globalgoals.org/15-life-on-land>, dilihat pada April 2023.
- 7 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 6 - Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6, dilihat pada April 2023.
- 8 CDP dan Accountability Framework initiative (2020, November), "Disclosure for a deforestation-free supply chain: An Accountability Framework baseline for 2020 and beyond", hal. 13, online: https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/11/Disclosure_For_Deforestation_Free_Supply_Chain_AFI_CDP_2020-11.pdf
- 9 Parlemen Eropa (2023, April 19), "Parliament adopts new law to fight global deforestation", online: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80129/parliament-adopts-new-law-to-fight-global-deforestation>, dilihat pada April 2023.
- 10 Komisi Eropa (2021, November 17), "Proposal for a regulation on deforestation-free products", online: https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en, dilihat pada April 2023.
- 11 Goodman, L.K. dan K. Mulik (2015), "Clearing the Air, Palm Oil, Peat Destruction and Air Pollution", Cambridge, Amerika Serikat: Union of Concerned Scientists, online: <https://www.ucsusa.org/resources/clearing-air>, dilihat pada April 2023;
Turetsky, M. R. dkk. (2015), "Global vulnerability of peatlands to fire and carbon loss", *Nature Geoscience* 8: hal. 11-14;
Climate Progress (2015), "For Peat's Sake: Drying and Burning Wetlands Amplify Global Warming", online: <https://archive.thinkprogress.org/for-peats-sake-drying-and-burning-wetlands-amplify-global-warming-8c03f190a086/>, dilihat pada April 2023;
International Peatland Society (2008), "Peatlands and Climate Change – Executive Summary for Policymakers", Finland: International Peatland Society.
- 12 Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah (t.t.), "Home", online: <https://www.ramsar.org/>, dilihat pada April 2023.
- 13 Pendekatan SKT (t.t.), "What is the High Carbon Stock Approach?", online: <https://highcarbonstock.org/what-is-the-high-carbon-stock-approach/>, dilihat pada April 2023.
- 14 Chagas, T. dkk. (2018, Juni 26), "Impacts of Supply Chain Commitments on the Forest Frontier", *Tropical Forest Alliance 2020*, hal. 18, online: <https://www.forest-trends.org/publications/impacts-of-supply-chain-commitments-on-the-forest-frontier/>, dilihat pada April 2023.
- 15 Pendekatan SKT (t.t.), "What is the High Carbon Stock Approach?", online: <https://highcarbonstock.org/what-is-the-high-carbon-stock-approach/>, dilihat pada April 2023.
- 16 Chagas, T. dkk. (2018, Juni 26), "Impacts of Supply Chain Commitments on the Forest Frontier", *Tropical Forest Alliance 2020*, hal. 18, online: <https://www.forest-trends.org/publications/impacts-of-supply-chain-commitments-on-the-forest-frontier/>, dilihat pada April 2023.
- 17 UNESCO (1972, November 21), "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage",

- online: <http://whc.unesco.org/?cid=175>, dilihat pada April 2023.
- 18 Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah (t.t.), "Home", online: <https://www.ramsar.org/>, dilihat pada April 2023.
 - 19 IUCN (2013, November 5), "Guidelines for applying protected area management categories", online: <https://www.iucn.org/content/guidelines-applying-protected-area-management-categories-0>, dilihat pada April 2023.
 - 20 Protected Planet (t.t.), "World Database of Protected Areas", online: <https://www.protectedplanet.net/en/thematic-areas/wdpa?tab=WDPA>, dilihat pada April 2023.
 - 21 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 6 - Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6, dilihat pada April 2023.
 - 22 HCV Network (t.t.), "We protect people and nature", online: www.hcvnetwork.org, dilihat pada April 2023.
 - 23 Konvensi Keanekaragaman Hayati (t.t.), "The Convention - List of Parties", online: www.cbd.int/information/parties.shtml, dilihat pada April 2023.
 - 24 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1982), "United Nations Convention on the Law of the Sea", online: https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, dilihat pada April 2023.
 - 25 Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah (t.t.), "Home", online: <https://www.ramsar.org/>, dilihat pada April 2023.
 - 26 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 6 - Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6, dilihat pada April 2023.
 - 27 FERN (2017), "Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017", Brussels, Belgium: FERN, online: <https://www.fern.org/publications-insight/tackling-deforestation-and-forest-degradation-a-case-for-eu-action-240/>, dilihat pada April 2023
 - Goodman, L.K. dan K. Mulik (2015), "Clearing the Air, Palm Oil, Peat Destruction and Air Pollution", Cambridge, Amerika Serikat: Union of Concerned Scientists, online: <https://www.ucsusa.org/resources/clearing-air>, dilihat pada April 2023
 - 28 Perserikatan Bangsa-Bangsa (2014), "International Decade for Action 'Water for Life' 2005 – 2015", online: www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml, dilihat pada April 2023.
 - 29 Londoño, E. (2017, Desember 23), "Brazil Wavers on Environment, and Earth's Largest Wetland Starts to Wither", *The New York Times*, online: <https://www.nytimes.com/2017/12/23/world/americas/brazil-pantanal-wetlands-michel-temer.html>, dilihat pada April 2023.
 - 30 CEO Water Mandate (t.t.), "Join our Water Resilience Coalition", <https://ceowatermandate.org/>, dilihat pada April 2023.
 - 31 Morrison, J., P. Schulte, dan R. Schenck (2010, Maret), "Corporate Water Accounting - An Analysis of Methods and Tools for Measuring Water Use and Its Impacts", UNEP & UN Global Compact, online: https://pacinst.org/wp-content/uploads/sites/21/2013/02/corporate_water_accounting_analysis3.pdf, dilihat pada April 2023.
 - 32 IUCN (t.t.), "The IUCN Red List of Threatened Species", online: <https://www.iucnredlist.org/>, dilihat pada April 2023.
 - 33 CITES (t.t.), "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)", online: cites.org/, dilihat pada April 2023.
 - 34 CMS (t.t.), "Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals", online: cms.int/, dilihat pada April 2023.
 - 35 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1992, Juni), UN Convention on Biological Diversity, New York, United States: United Nations, hal. 6, online: https://treaties.un.org/doc/Treaties/1992/06/19920605%2008-44%20PM/Ch_XXVII_08p.pdf, dilihat pada April 2023.
 - 36 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 6 - Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6, dilihat pada April 2023.

- 37 Konvensi Keanekaragaman Hayati (t.t.), "The Convention - List of Parties", online: www.cbd.int/information/parties.shtml, dilihat pada April 2023.
- 38 Konvensi Keanekaragaman Hayati (t.t.), "The Cartagena Protocol on Biosafety", online: <http://bch.cbd.int/protocol>, dilihat pada April 2023.
- 39 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 6 - Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps6, dilihat pada April 2023.
- 40 FAO (2016), "Pollinators vital to our food supply under threat", online: www.fao.org/news/story/en/item/384726/icode/, dilihat pada April 2023.
- 41 Nature News (2017) "Controversial pesticides found in honey samples from six continents", online: www.nature.com/news/controversial-pesticides-found-in-honey-samples-from-six-continents-1.22762, dilihat pada April 2023;
- Woodcock, B.A. dkk. (2017, Juni 30), "Country-specific effects of neonicotinoid pesticides on honey bees and wild bees", *Science*, 356 (6345): hal. 1393-1395, online: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaa1190>, dilihat pada April 2023
- 42 FAO (2002, November), "International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides", online: <http://www.fao.org/3/Y4544E/Y4544E00.htm>, dilihat pada April 2023.
- 43 Konvensi Stockholm (t.t.), "The new POPs under the Stockholm Convention", online: <http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/TheNewPOPs/tabid/2511/Default.aspx>, dilihat pada April 2023.
- 44 Konvensi Rotterdam (t.t.), "Home", online: <http://www.pic.int/Home/tabid/855/language/en-US/Default.aspx>, dilihat pada April 2023.
- 45 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (2006, Juni 28), "WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard", online: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240005662>, dilihat pada April 2023.
- 46 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 3 - Resource Efficiency and Pollution Prevention", hal. 26, online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps3, dilihat pada April 2023.
- 47 UN Environment (2017, 14 Desember), "UN Environment Assembly moves to curb pollution from extractive industries", online: www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-assembly-moves-curb-pollution-extractive-industries, dilihat pada November 2022.
- 48 UNFCCC (t.t.), "Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)", online: <https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/land-use-land-use-change-and-forestry-lulucf>
- 49 Nabuurs, G.J. dan R. Mrabet (2022, April), "IPCC Sixth Assessment Report - Working Group III - Chapter 7: Agriculture, Forestry and Other Land Uses (AFOLU)", Jenewa, Swiss: IPCC, online: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter_07.pdf, dilihat pada April 2023.
- 50 Protokol GRK, "Home", online: <http://www.ghgprotocol.org/>, dilihat pada April 2023.
- 51 EPRG Race to Zero (2022, Juni), *Interpretation Guide Race to Zero Expert Peer Review Group Version 2.0*.
- 52 The United Nation's High-Level Expert Group (2022), *Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions*, hal. 21.
- 53 The United Nation's High-Level Expert Group (2022), *Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions*, hal. 16.
- 54 Perserikatan Bangsa-Bangsa (2007, September 13), "Declaration on the Rights of Indigenous People", New York City, the United States: United Nations, online: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf, dilihat pada April 2023.
- 55 ILO (1989), "C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)", online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169, dilihat pada April 2023.
- 56 FAO (2012), "Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security", Roma, Italia: Food and Agriculture Organization of the United Nations, hal. 14,

- online: <http://www.fao.org/3/I8749EN/i8749en.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 57 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 7 - Indigenous Peoples", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps7, dilihat pada April 2023.
- 58 Chagas, T. dkk. (2018, Juni 26), "Impacts of Supply Chain Commitments on the Forest Frontier", Tropical Forest Alliance 2020, hal. 18, online: <https://www.forest-trends.org/publications/impacts-of-supply-chain-commitments-on-the-forest-frontier/>, dilihat pada April 2023.
- 59 Ruggie, J. (2011), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, New York, the United States: United Nations Human Rights Council, A/HRC/17/31, hal. 13, online: <https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 60 OECD (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition", online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 61 Equator Principles (t.t.), "The Equator Principles (EPs)", online: <https://equator-principles.com/>, dilihat pada April 2023.
- 62 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948, Desember), *Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly resolution 217 A (III), article 23*, New York, Amerika Serikat: Perserikatan Bangsa-Bangsa, online: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_217\(III\).pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_217(III).pdf), dilihat pada April 2023.
- 63 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1966, Desember), "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", New York, Amerika Serikat: Perserikatan Bangsa-Bangsa, online: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>, dilihat pada April 2023.
- 64 Ruggie, J. (2011), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, New York, Amerika Serikat: United Nations Human Rights Council, A/HRC/17/31, hal. 13, online: <https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 65 Ruggie, J. (2011), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, New York, Amerika Serikat: United Nations Human Rights Council, A/HRC/17/31, hal.31-35, online: <https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 66 OECD (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition", online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 67 Equator Principles (t.t.), "The Equator Principles (EPs)", online: <https://equator-principles.com/>, dilihat pada April 2023.
- 68 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1998), "Declaration on Human Rights Defenders", New York, Amerika Serikat: Perserikatan Bangsa-Bangsa, online: <https://www.ohchr.org/en/issues/srhrdefenders/pages/declaration.aspx>, dilihat pada April 2023.
- 69 Zero Tolerance Initiative (2019, November), "Geneva Declaration", online: https://3f24981b-c8f8-4f8e-af3c-265866c85eaf.filesusr.com/ugd/d6f494_a0e74da310a440b38bdd66d70453756f.pdf, dilihat pada April 2023.
- 70 Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (2020, Juli 24), "Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo", online: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/areas-de-atuacao/combate-ao-trabalho-escravo-e-analogo-ao-de-escravo>, dilihat pada April 2023.
- 71 David, F., K. Bryant, dan J. Joudo Larsen (2019, Juli 26), "Migrants and their vulnerability to human trafficking, modern slavery and forced labour", International Organization for Migration, Jenewa - Swiss online: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/migrants_and_their_vulnerability.pdf, dilihat pada April 2023.
- 72 Organisasi Buruh Internasional (ILO) (1998, Juni 18), "ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up", online: <https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang-en/index.htm>, dilihat pada April 2023.
- 73 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (t.t.), "Conventions and Recommendations", online: <https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and>

recommendations/lang-en/index.htm, dilihat pada April 2023.

- 74 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1930), *Forced Labour Convention*, Jenewa, Swiss: ILO, online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029, dilihat pada April 2023.
Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1957), *Abolition of Forced Labour Convention*, Jenewa, Swiss: ILO, online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105, dilihat pada April 2023.
- 75 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1973), *Minimum Age Convention*, Jenewa, Swiss: ILO, online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=normlexpub:12100:0::no::P12100_ilo_code:C138, dilihat pada April 2023.
Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1999), *Worst Forms of Child Labour Convention*, Jenewa, Swiss: ILO, online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182, dilihat pada April 2023
- 76 OECD (2011), *OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition*, online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 77 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 2 - Labor and Working Conditions", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps2, dilihat pada April 2023.
- 78 UN Global Compact (t.t.), "Homepage", online: <https://www.unglobalcompact.org/>, dilihat pada Juli 2020.
- 79 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1998, Juni 18), "ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up", online: <https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang-en/index.htm>, dilihat pada April 2023.
- 80 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (t.t.), "Conventions and Recommendations", online: <https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang-en/index.htm>, dilihat pada April 2023.
- 81 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1948), *Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention*, Jenewa, Swiss: ILO, online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232, dilihat pada April 2023.;
Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1949), *Right to Organise and Collective Bargaining Convention*, Jenewa, Swiss: ILO, online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098, dilihat pada April 2023.
- 82 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1958), *Discrimination (Employment and Occupation) Convention*, Jenewa, Swiss: ILO, online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111, dilihat pada April 2023.
Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1951), *Equal Remuneration Convention*, Jenewa, Swiss: ILO, online: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100, dilihat pada April 2023.
- 83 OECD (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition", online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 84 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 2 - Labor and Working Conditions", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps2, dilihat pada April 2023.
- 85 UN Global Compact (t.t.), "Homepage", online: <https://www.unglobalcompact.org/>, dilihat pada April 2023.
- 86 Anker, R (2005), *A new methodology for estimating internationally comparable poverty lines and living wage rates*, Jenewa, Swiss: ILO, online: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_079165.pdf, dilihat pada April 2023.
- 87 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (2023, Maret), "Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy (MNE Declaration)", online: https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang-en/index.htm, dilihat pada April 2023.
- 88 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (2022), "ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization", online: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099766/lang-en/index.htm, dilihat

pada April 2023.

- 89 Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948, Desember), *Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly resolution 217 A (III), article 23*, New York, Amerika Serikat: Perserikatan Bangsa-Bangsa, online: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_217\(III\).pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_217(III).pdf), dilihat pada April 2023.
- 90 OECD (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition", online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 91 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1998, Juni 18), "ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up", online: <https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang-en/index.htm>, dilihat pada April 2023.
- 92 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (t.t.), "Conventions and Recommendations", online: <https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang-en/index.htm>, dilihat pada April 2023.
- 93 Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (1981), Occupational Safety and Health Convention, Jenewa, Swiss: ILO;
Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) (2006), Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, Jenewa, Swiss: ILO.
- 94 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 2 - Labor and Working Conditions", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps2, dilihat pada April 2023.
- 95 UN WOMEN (1979), "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women", online: <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx>, Article 1, dilihat pada April 2023.
- 96 ILO (t.t.), "Gender equality", online: www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/gender-equality/lang-en/index.htm, dilihat pada April 2023.
- 97 UN Women (t.t.), "Beijing Declaration and Platform for Action, Beijing +5 Political Declaration and Outcome", online: <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/01/beijing-declaration>, dilihat pada April 2023.
- 98 International Finance Corporation (2012), "Performance Standard 2 - Labor and Working Conditions", online: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps2, dilihat pada April 2023.
- 99 Van Gelder, J.W. dkk. (2020, Agustus 27), "Funding destruction of the Amazon and the Cerrado-savannah - A Fair Finance Guide Netherlands case study on deforestation risks in soy and beef supply chains", Eerlijke Geldwijzer, online: <https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/496074/2020-08-praktijkonderzoek-amazone.pdf>, dilihat pada September 2020.
- 100 Global Reporting Initiative (2022, April), "GRI Universal Standards 2021 - Frequently Asked Questions (FAQs)", online: <https://www.globalreporting.org/media/zauil2g3/public-faqs-universal-standards.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 101 UNFCCC (t.t.), "Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF)", online: <https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/land-use-land-use-change-and-forestry-lulucf>
- 102 Nabuurs, G.J. dan R. Mrabet (2022, April), "IPCC Sixth Assessment Report - Working Group III - Chapter 7: Agriculture, Forestry and Other Land Uses (AFOLU)", Jenewa, Swiss: IPCC, online: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter_07.pdf, dilihat pada April 2023.
- 103 Protokol GRK, "Home", online: <http://www.ghgprotocol.org/>, dilihat pada April 2023.
- 104 TCFD (2017, Juni), *Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures*, Basel, Swiss: Financial Stability Board, online: <https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report/>, dilihat pada April 2023.
- 105 PCAF (2022), *The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry*, online: <https://carbonaccountingfinancials.com/en/standard>, dilihat pada April 2023.
- 106 2° Investing Initiative, "Paris Agreement Capital Transition Assessment (PACTA)", online: <https://2degrees-investing.org/resource/pacta/>, dilihat pada April 2023.
- 107 EPRG Race to Zero (2022, June), *Interpretation Guide Race to Zero Expert Peer Review Group Version 2.0*.

- 108 UN Race to Zero, 2022, <https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/06/Race-to-Zero-Criteria-3.0-4.pdf>
- 109 The United Nation's High-Level Expert Group (2022), *Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions*, hal. 21.
- 110 The United Nation's High-Level Expert Group (2022), *Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions*, hal. 16.
- 111 Global Reporting Initiative
- 112 Global Reporting Initiative (2022, April), "GRI Universal Standards 2021 - Frequently Asked Questions (FAQs)", online: <https://www.globalreporting.org/media/zauil2g3/public-faqs-universal-standards.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 113 OECD (2017), *Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, hal. 43, online: <https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 114 UN OHCHR (2017, Juni 12), *Office of the High Commissioner for Human Rights response to request from BankTrack for advice regarding the application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the context of the banking sector*, Jenewa, Swiss: Office of the High Commissioner for Human Rights, hal. 13-16, online: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 115 Kementerian Luar Negeri Belanda (t.t.), "OECD Guidelines for responsible business conduct", online: <https://www.oecdguidelines.nl/ncp>, dilihat pada April 2023;
OECD (t.t.), "National Contact Points for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises", online: <http://www.oecd.org/investment/mne/ncps.htm>, dilihat pada April 2023.
- 116 Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (2020, Juli 24), "Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo", online: <https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/areas-de-atuacao/combate-ao-trabalho-escravo-e-analogo-ao-de-escravo>, dilihat pada April 2023.
- 117 Komisi Eropa (t.t.), "Illegal logging", online: https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/illegal-logging_en, dilihat pada April 2023.
- 118 Departemen Pertanian Amerika Serikat (t.t.), "Lacey Act", online: https://www.aphis.usda.gov/publications/plant_health/fsc-lacey-act.pdf, dilihat pada April 2023.
- 119 Komisi Eropa (t.t.), "What does the law say?", online: https://ec.europa.eu/environment/eutr2013/what-does-the-law-say/index_en.htm, dilihat pada April 2023.
- 120 Chagas, T. dkk. (2018, Juni 26), "Impacts of Supply Chain Commitments on the Forest Frontier", Tropical Forest Alliance 2020, hal. 18, online: <https://www.forest-trends.org/publications/impacts-of-supply-chain-commitments-on-the-forest-frontier/>, dilihat pada April 2023.
- 121 Slootweg, R. dkk. (2006, April), "Biodiversity in EIA and SEA - Voluntary Guidelines on Biodiversity-Inclusive Impact Assessments", Convention on Biological Diversity, online: <https://www.cbd.int/doc/publications/imp-bio-eia-and-sea.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 122 Konvensi Keanekaragaman Hayati (t.t.), "Akwé: Kon guidelines", online: <https://www.cbd.int/traditional/guidelines.shtml>, dilihat pada April 2023.
- 123 GRI (2021, September), *A Short Introduction to the GRI Standards*, Amsterdam; Belanda.
- 124 GRI (2016), "Topic Standard Project for Biodiversity", online: <https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/topic-standard-project-for-biodiversity/>, dilihat pada April 2023.
- 125 Transparency International (t.t.), "What is corruption?", online: <https://www.transparency.org/what-is-corruption>, dilihat pada April 2023.
- 126 UNDODC (t.t.), "United Nations Convention against Corruption", online: <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>, dilihat pada April 2023.
- 127 OECD (t.t.), "OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions", online: <http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm>, dilihat pada April 2023.

- 128 OECD (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition", online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 129 UN Global Compact (t.t.), "Homepage", online: <https://www.unglobalcompact.org/>, dilihat pada April 2023.
- 130 Perserikatan Bangsa-Bangsa (t.t.), "Sustainable Development Goal 16", online: <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>, dilihat pada April 2023.
- 131 IMF (2014), "IMF Policy Paper - Spillovers in International Corporate Taxation", Washington D.C., Amerika Serikat: International Monetary Fund, online: <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/050914.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 132 OECD (t.t.), "What is BEPS?", online: <https://www.oecd.org/tax/beps/about/>, dilihat pada April 2023.
- 133 OECD (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises - 2011 Edition", online: <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>, dilihat pada April 2023.
- 134 Karananou, A. dan A. Guha (2015), "Engagement Guidance on Corporate Tax Responsibility: Why and how to engage with your investee companies", Paris, Prancis: PRI Association, hal. 7, online: <https://www.unpri.org/download?ac=5601>, dilihat pada April 2023
- 135 Komisi Eropa (14 April 2016), "Proposal for a directive on corporate tax transparency (country-by-country reporting)", online: https://ec.europa.eu/info/publications/proposal-directive-corporate-tax-transparency-country-country-reporting_en, dilihat pada bulan April 2023.
- 136 GRI (2019), "GRI 207: Tax 2019", Global Reporting Initiative, Amsterdam: Belanda, hal. 12, online: <https://www.globalreporting.org/standards/media/2482/gri-207-tax-2019.pdf>, dilihat pada bulan April 2023.